

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI *NON-FUNGIBLE*
TOKEN PADA *MARKETPLACE* OPENSEA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memnuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Disusun Oleh :

Fatahillah Najib
1802036130

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Fatahillah Najib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Fatahillah Najib
NIM : 1802036130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli
Non-Fungible Token Pada Marketplace Opensea

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2022

Pembimbing I


Dr. H. Tholhah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II


Bagus Heradhvaksu, LL.M.
NIP. 199930706 201903 1017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI JUAL BELI *NON-FUNGIBLE TOKEN* PADA *MARKETPLACE*
OPENSEA**

Penulis : Fatahillah Najib

NIM : 1802036130

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Semarang, 16 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Safudin, S.H.I.M.H.
NIP.

Penguji I,

Fahrudin Aziz, Lc., M.A.
NIP.

Pembimbing I,

Dr. H. Tholkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Tholkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji II,

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II,

Bagas Heradhyaksa, I.L.M.
NIP. 1999307062019031017

MOTTO

“Mengeluh boleh menyerah jangan,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.¹”

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas segala rahmat dari Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, bapak (Makhrur) dan ibu (Fatekhah) yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta doa yang selalu mereka panjatkan yang tak kenal lelah dan nasihat yang selalu di berikan kepada penulis dalam proses meraih cita-cita dan harapan. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan-Nya, selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.
2. Kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan dunia dan akhirat senantiasa menyertai kalian.
3. Kepada pengasuh Al-Qur'an Al-Masturiyah (Ky. Zainal Arifin dan keluarga) yang tak lelah akan nasihat dan ilmu yang diberikan. Serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masturiyah terutama teman-teman kamar 1 yang telah menjadi rumah bagi penulis dalam proses mengemban ilmu pengetahuan di UIN Walisongo.
4. Kepada teman - teman yang selalu memberikan masukan-masukan dan tak lelah mendengarkan keluhan – keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan.
5. Kepada orang-orang baik diluar sana yang telah memberikan semangat ekstra agar penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga rezeki kalian dilimpahkan.
6. Kepada teman-teman HES D 2018 dan Hukum Keluarga Islam 2017, keluarga besar bidikmisi UIN Walisongo 2018, serta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fatahillah Najib

NIM : 1802036130

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan.

Semarang, 7 Juni 2022


Fatahillah Najib
Fatahillah Najib
1802036130

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. VOKAL

a. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

c. Vokal Panjang atau Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

ABSTRAK

NFT (*Non-Fungible Token*) atau token yang tidak dapat ditukarkan diartikan sebagai token unik yang terbentuk secara kriptografis yang menjadi setifikasi kepemilikan aset pada teknologi *blockchain*. NFT Merupakan asset digital berupa token yang mewakili kepemilikan atas suatu benda atau barang tertentu yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lain. Pada saat ini aktifitas transaksi jual beli NFT dilakukan secara online melalui *marketplace* yang dapat diakses melalui perangkat pintar yang terhubung dalam jaringan internet. Salah satu *marketplace* yang sering digunakan untuk transaksi jual beli NFT adalah Opensea. Praktik transaksi jual beli NFT pada jual *marketplace* Opensea masih menggunakan *cryptocurrency*. Fenomena NFT menjadi fenomena baru dalam kajian Hukum Islam dan belum mempunyai hukum yang jelas terkait kebolehan transaksi tersebut..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli NFT, serta hukum transaksi jual beli NFT pada *marketplace* Opensea dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris dengan jenis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, observasi dan wawancara. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan penyajian data secara deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam praktek jual beli NFT di *marketplace* Opensea adalah sah.

Kata kunci : Analisis, NFT (*Non-Fungible Token*) , Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *cryptocurrency*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan seperti sekarang. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat - sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

NFT (*Non-Fungible Token*) Merupakan aset digital berupa token yang mewakili kepemilikan atas suatu benda atau barang tertentu yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lain. Fungsi dari NFT adalah sebagai bukti kepemilikan yang autentik atas suatu karya seperti karya seni, item dalam game dan koleksi lainnya. NFT sangat berguna bagi para *digital creator*, seniman dan musisi terlebih dengan adanya pandemi yang membatasi ruang lingkup mereka dalam memasarkan karya mereka. Dengan adanya NFT dapat digunakan bagi para pelaku seni untuk menjual karya mereka dalam secara digital dan lebih terbuka dimarket global.

Pada saat ini aktifitas transaksi jual beli NFT dilakukan secara online melalui aplikasi yang dapat diakses melalui *smartphone* maupun PC. Salah satu *marketplace* yang sering digunakan untuk transaksi jual beli NFT adalah Opensea. Marketplace Opensea menyediakan layanan jual beli NFT dengan menggunakan mata uang *cryptocurrency* berupa Ethereum, Polygon, Klaytn, dan Solana sebagai alat transaksi dalam jual beli NFT.

Fenomena NFT menjadi fenomena baru dalam kajian hukum Islam dan belum mempunyai hukum yang jelas terkait kebolehan transaksi tersebut. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi bersamaan dengan keluarnya fatwa terkait keharaman penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang menjadi point tersendiri yang dapat menjadi pertimbangan terkait hukum dari jual beli NFT.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea dan analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi


jual beli NFT di *marketplace* Opensea. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemahaman dan bahan evaluasi bagi masyarakat mengenai praktik transaksi jual beli NFT yang sesuai dengan syariat Islam.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Tholhah, M. A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan, Bapak Bagas Heradyaksa, LL. M. selaku pembimbing II yang dengan teliti, tekun, dan sabar dalam membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai, Kepada kedua orang tua, bapak (Makhrur) dan ibu (Fatekhah) yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta tak kenal lelah mendoakan dan memberi nasihat, Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan sepuh hati sehingga penulis memiliki banyak pengalaman.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan dari segi materi, penyusunan, maupun kekurangan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya mengharapakan saran dan kritik.

Semarang, 30 Mei 2022

Penulis



Fatahillah Najib

NIM. 1802036130

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Jenis Data	7
3. Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II JUAL BELI, TRANSAKSI ELEKTRONIK, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM.....	2
A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Islam	2
B. Transaksi Elektronik di Indonesia.....	25
C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam	28
D. Fatwa MUI Tentang <i>Cryptocurrency</i>	37
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)	16
A. NFT dan Teknologi <i>Blockchain</i>	16
B. Sejarah NFT	46
1. Koin berwarna.....	49
2. Counterparty.io.....	51
3. CryptoPunks	52
4. CryptoKitties	54
C. Market Place Opensea.....	55
D. Praktek Jual Beli NFT di Marketplace Opensea	65
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) di MARKETPLACE OPENSEA	54
A. Analisis keberadaam NFT (<i>Non-Fungible Token</i>) di Indonesia	54
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli NFT di <i>Marketplace OpenSea</i>	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90

B. Saran.....	94
C. Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap pergeseran zaman dari era konvensional ke era digital. Perkembangan zaman ke era digital telah mempengaruhi banyak hal, salah satunya dalam bidang seni. Dimana dulu jika kita ingin menikmati karya seni kita harus mengunjungi pameran seni rupa atau galeri seni. Namun, kini kita juga bisa menikmati seni melalui platform digital. Jika seni menggambar atau menulis terbatas pada media konvensional seperti kertas atau kanvas dan juga menggunakan peralatan konvensional seperti kuas, pensil, cat air, cat minyak, pilox atau peralatan konvensional lainnya. Kini seni menggambar atau melukis telah berkembang ke era digital. Lukisan digital atau seni digital dibuat menggunakan *platform* multimedia sebagai perangkat lunak.

Hadirnya NFT (Non- Fungible Token) menjadi bukti perkembangan zaman ke era digital dalam bidang seni. Dimana NFT merupakan aset digital berupa token yang mewakili kepemilikan atas suatu benda atau barang tertentu yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Fungsi dari adanya NFT adalah sebagai bukti kepemilikan yang autentik atas suatu karya seperti karya seni, lukisan, musik item dalam game dan koleksi lainnya. Hadirnya NFT dapat menjadi trobosan baru bagi para digital kreator, seniman, musisi dan pelaku seni lainnya dalam menjual karya mereka, terlebih dengan adanya pandemi corona yang terjadi beberapa tahun ini yang menjadikan ruang lingkup mereka dalam memasarkan karya mereka menjadi terbatas. Dengan memanfaatkan adanya NFT, para pelaku seni dapat menjual karya mereka dalam bentuk digital secara terbuka di market global.

Pada saat ini aktifitas transaksi jual beli NFT dilakukan secara online melalui *marketplace – marketplace* yang dapat diakses melalui perangkat pintar yang kita miliki seperti *smartphone*, laptop ataupun PC yang terhubung dengan

jaringan internet. Salah satu *marketplace* yang populer dan sering digunakan dalam transaksi jual beli NFT adalah Opensea.io. Opensea adalah salah satu marketplace NFT yang didirikan pada 20 Desember 2017 oleh Devin Vinzer dan Alex Atalah. Marketplace Opensea menyediakan layanan jual beli NFT dengan menggunakan mata uang *cryptocurrency* berupa Ethereum, Poligon, Klaytn, dan Solana sebagai alat transaksi dalam jual beli NFT.

Di Indonesia NFT mulai ramai diperbincangkan dan menjadi trend baru setelah viralnya kasus Ghazali yang berhasil menjual foto selfinya dalam bentuk NFT dalam *marketplace* Opensea dengan harga yang fantastis. Berawal dari kasus tersebut mulai banyak seniman ataupun digital kreator yang mencoba keberuntungan dengan menjual karya mereka dalam bentuk NFT. Kepopuleran NFT bukan hanya terjadi di Indonesia namun di berbagai negara hal ini dapat dibuktikan dengan naiknya volume penjualan NFT di *blockchain* Ethereum Opensea yang sudah melebihi angka 3,85 miliar dollar AS atau setara Rp 55,4 triliun tercatat pada bulan Januari 2022. Dimana angka ini merupakan nilai volume perdagangan tertinggi sepanjang keberadaan NFT.²

Fenomena NFT menjadi fenomena baru dalam kajian hukum Islam dan belum mempunyai hukum yang jelas terkait kebolehan transaksi tersebut. Maka dari itu dengan semakin banyaknya orang yang memperjual belikan NFT menjadi urgensi tersendiri bagi umat muslim untuk mengetahui hukum dari transaksi jual beli NFT. Dimana keterangan terkait hukum NFT ini akan menjadi pertimbangan dan gambaran bagi umat muslim ketika ingin melakukan transaksi jual beli NFT.

Jika ditelaah praktek jual beli NFT dalam kajian Hukum Islam masuk dalam Kajian Hukum Ekonomi Islam. Dimana Hukum Ekonomi Islam merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam hal perjanjian ataupun

² <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/20/09310007/pecahkan-rekor-transaksi-nft-di-opensea-tembus-rp-55-triliun?page=all> diakses pada 16 Juni 2022

kontrak serta hubungan manusia dengan objek atau benda ekonomi yang berkaitan dengan hukum kebendaan dimana sumber dari hukum sesuai dengan sumber hukum islam yaitu al Quran, Hadis dan sumber hukum Islam lainnya.³ Dimana transaksi jual beli NFT ini dapat di kaitkan dengan konsep jual beli dalam Islam berkaitan dengan pemenuhan syarat, rukun serta prinsip jual beli yang sudah diatur dalam Hukum Ekonomi Islam.

Selain itu juga harus kita ketahui bahwa dalam transaksi NFT khususnya di *marketplace* Opensea alat tukar yang dapat digunakan adalah *cryptocurrency*. Dimana hukum dari *cryptocurrency* sebagai alat tukar sendiri diharamkan. Hal ini berdasar pada Fatwa MUI yang ditetapkan pada Forum Ijtima Ulama Indonesia ke 7 Kamis 11 November 2021 yang dilaksanakan di Jakarta. Keharaman terkait *cryptocurrency* ini tentunya menjadi point tersendiri yang dapat menjadi pertimbangan terkait Hukum Dari jual beli NFT. Untuk itu perlu adanya kajian lebih lanjut untuk membahas terkait transaksi jual beli NFT, dimana dalam penelitian ini penulis akan fokus pada jual beli NFT dalam *marketplace* Opensea.io.

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, saya tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap terhadap NFT (*Non-Fungitable Token*) dengan judul **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI NON-FUNGIBLE TOKEN PADA MARKETPLACE OPENSEA .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun pokok permasalahan :

³ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm.73.

1. Bagaimana praktik jual beli *Non-Fungible Token* di *marketplace* Opensea?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik transaksi jual beli NFT *Non-Fungible Token* di *marketplace* Opensea?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *Non-Fungible Token* di *marketplace* Opensea.
2. Untuk memahami bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik transaksi jual beli *Non-Fungible Token* di *marketplace* Opensea.

Adapun manfaat yang yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan baru yang selama ini hanya di dapat secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat dalam menanggapi kasus dalam *Non-Fungible Token*.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi perngulangan dan plagiasisasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan *Non-Fungible Token*.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Cut Niswatul Khaira pada tahun 2019 dengan judul “*Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dimana Skripsi ini membahas terkait konsep mata uang dalam islam kemudian dikaitkan dengan penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual.⁴

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ail Tunky Eromiko pada tahun 2019 dengan judul “*Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dimana dalam skripsi ini secara umum membahas tentang praktek jual beli cryptocurrency yang dilakukan oleh beberapa warga di Kecamatan Sekampung ditinjau dari kaidah dalam etika bisnis islam.⁵

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Usman Noor pada tahun 2021 dengan judul “*NFT (NON-FUNGITABLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE?*” yang diterbitkan dalam jurnal Pustakaloka:Jurnal Informasi dan Perpustakaan Volume 13 Nomor 2. Dimana dalam jurnal ini secara umum membahas tentang NFT sebagai arsip digital.⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fengkie Junis pada tahun 2019 dengan judul “*DIGITAL ART REGISTRY FOR OWNERSHIP AND SALEBIRITY OFAR-BASED DIGITAL ART TROUGH BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT*” fakultas teknik komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

⁴ Cut Niswatul Khaira, *Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

⁵Ail Tunky Eromiko, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

⁶ Muhammad Usman Noor, *NFT (NON-FUNGITABLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE?*, (Jurnal Pustakaloka: Jurnal Informasi dan Perpustakaan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021).

Dimana dalam skripsi ini membahas terkait jual beli asset digital yang telah ditokenkan dalam sistem blockchain.⁷

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi dasar yang menjadi acuan dalam proses pengumpulan dan analisa data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.⁸ Metode penelitian menjadi suatu yang penting dalam sebuah penelitian karena metode merupakan suatu instrumen dalam bertindak, dengan adanya instrumen dalam bertindak suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang maksimal. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari fokus kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum dimana dalam penelitian tersebut menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat kita ketahui melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dapat kita ketahui melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹ Adapun objek dalam penelitian ini mencakup analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli NFT (*non-Fungible Token*) pada *marketplace* Opensea.

⁷ Fengkie Junis, *DIGITAL ART REGISTRY FOR OWNERSHIP AND SALEABILITY OF AR-BASED DIGITAL ART THROUGH BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT*, (Skripsi S1 Fakultas Teknik Komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2019).

⁸ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), h.39.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2010), h.280.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data merupakan data non-angka yang dapat diperoleh melalui rekaman, pengamatan wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹ Data primer yang didapat dari wawancara dengan pelaku yang terlibat dalam aktivitas jual beli NFT, Adapun data tersebut saya peroleh melalui wawancara dengan informan yang saya dapat dari komunitas NFT pada platform media sosial Facebook dan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

Adapun penjelasan terkait tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk menelitian permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Al-Quran, as-sunah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

¹⁰ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.213.

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008). h. 145

¹² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), h.127.

primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, website, dan artikel-artikel atau hasil penelitian lain yang juga berkaitan dengan praktek jual beli NFT (*Non-Fungible Token*).

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan media internet. Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, diantaranya seperti: kamus, ensiklopedia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.¹⁴ Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen

¹³ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, buku panduan kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta,2016), h.8-9.

¹⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 74.

tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.¹⁵ Dalam studi pustaka penulis menemukan beberapa dokumen elektronik terkait praktek jual beli NFT di *marketplace* Opensea seperti dokumen pemberitahuan keberhasilan transaksi jual beli, formulir elektronik dalam pembuatan koleksi NFT di Opensea. Selain dokumen penulis juga menemukan gambar-gambar terkait seperti gambar *icon* Opensea, gambar terkait sejarah NFT, gambar bagan terkait alur kerja sistem NFT. Yang terakhir penulis juga menemukan jurnal-jurnal serta buku terkait yang penulis gunakan sebagai landasan teori serta membantu menjelaskan terkait praktek transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data setelah penulis melakukan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan.¹⁶ Jenis observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan dimana dalam penelitian penulis ikut serta dalam kegiatan NFT di Opensea seperti halnya ikut serta dalam pembuatan *wallet* dan akun opensea hal ini dilakukan penulis untuk mengetahui secara langsung terkait peraturan dan sistem jual beli dalam *marketplace* Opensea.

c. Wawancara

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.83.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.204.

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah observasi dilakukan. Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung dengan narasumber. Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktural dimana sebelum proses wawancara penulis telah menuliskan naskah wawancara terlebih dahulu. Adapun proses wawancara dilakukan melalui media online dalam hal ini adalah chat Facebook dan Whatsapp. Kemudian dalam proses wawancara penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, setelah itu penulis juga menanyakan pertanyaan lanjutan guna mengorek lebih dalam keterangan yang penulis dapatkan. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Adapun yang menjadi informan dalam skripsi ini ada 5 orang yang terdiri dari 4 orang kreator NFT dan 1 orang investor NFT maupun kolektor NFT yang penulis dapatkan dari anggota komunitas NFT pada *platform* media sosial facebook.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan dibuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan

menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli NFT (*non-Fungible Token*) pada *marketplace* opensea.

Adapun penyajian data yang akan penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semua dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas akan penelitian ini, maka materi yang tertera pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yang mempunyai sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi.

BAB II : JUAL BELI, TRANSAKSI ELEKTRONIK, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

Bab II ini berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori pertama membahas mengenai jual beli dalam Hukum Ekonomi Islam, kedua membahas tentang transaksi elektronik di Indonesia, ketiga membahas tentang tentang tentang Hak Kekayaan Intelektual

¹⁷ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.237.

dalam Hukum Islam dan yang terakhir membahas tentang Fatwa MUI terkait *cryptocurrency*.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)

Bab III ini berisi mengenai gambaran umum tentang NFT. Bab ini terbagi menjadi empat sub. Pertama membahas terkait NFT dan teknologi blockchain, kedua membahas tentang sejarah perkembangan NFT (*Non-Fungible Token*), ketiga membahas terkait *marketplace* Opensea.io, dan yang terakhir terhadap praktik jual beli NFT dalam *marketpalce* Opensea.

BAB IV : ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) DALAM MARKETPLACE OPENSEA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam BAB IV menguraikan analisis dan pembahasan. Adapun dalam analisis ini terdapat dua sub, pertama membahas analisis keberadaam NFT (*Non-Fungible Token*) di Indonesia, dan kedua membahas tentang analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli NFT dalam *marketpalce* Opensea.

BAB V : PENUTUP

Bab V terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat.

BAB II

JUAL BELI, TRANSAKSI ELEKTRONIK, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Definisi jual beli dalam hukum ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang dimana dalam prakteknya menggunakan sumber Hukum Islam sebagai pedomannya. Adapun sumber hukum yang dimaksud adalah al-quran, hadits, ijma', qiyas dan sumber hukum lainnya. Pada dasarnya sumber hukum dalam Islam pilar utama yaitu iman, syariah dan moralitas. Pilar-pilar ini merupakan bentuk dari kristalisasi dari tujuan Hukum Islam. Tujuan hukum islam terangkai dalam lima pentuk perlindungan (*maqosid al-syariah*). *Maqosid al-syariah* terdiri dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Dimana tujuan dari adanya maqosid al-syariah sendiri akan bermuara pada terwujudnya kabaikan, kemaslahatan, serta sejahtera lahir dan batin.¹⁸

Hukum Ekonomi Islam merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam hal perjanjian ataupun kontrak serta hubungan manusia dengan objek atau benda ekonomi yang berkaitan dengan hukum kebendaan dimana sumber dari hukum sesuai dengan sumber hukum islam yaitu al Quran, Hadis dan sumber hukum Islam lainnya.¹⁹ Jika ditinjau dalam literatur fiqh maka Hukum Ekonomi Islam masuk dalam kajian fiqh muamalah. Fiqh muamalah sendiri secara umum diartikan sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas terkait hukum yang berkaitan dengan ti-

¹⁸ Rof'ah Setyowati, Bagas Heradyaksa dan Maskur Rosyid, *The Role Of Sharia Banking Notaris In The Development Of Syaria Law In The Economic Era*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-51 Nomor 1, 2021), hal.208.

¹⁹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hlm.73.

ndakan mukalaf dalam urusan dunia Salah kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup pembahasan dalam Hukum Ekonomi Islam seperti yang dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah jual beli atau dalam ini disebut dengan *al-bai'*.

Secara bahasa kata dasar yang merangkai jual beli yakni jual dan beli. Asal kata tersebut dalam bahasa arab dari kata *al-bai'* yang biasanya dipergunakan sebagai arti dari lawannya, kata beli (الشرء), arti dari kata *al-bai'* yaitu jual, selain itu artinya beli²⁰. Istilah fiqih mengartikan jual beli sebagai *al-bai'* artinya menukar, menjual, mengganti suatu hal yang lain²¹. Jual beli pada dasarnya merupakan transaksi penukaran dari barang yang didasari saling suka maka arti jual beli sesuai syara' ialah transaksi tukar menukar harta atau barang secara suka sama suka. Pengertian tersebut sesuai firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs an-Nisa ayat 29)²²

²⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 3 Nomor 2, 2015), 240-241.

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenada Media; Jakarta, 2005), h.101.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.

Dikalangan ulama mazhab terdapat perbedaan terkait pengertian jual beli meskipun demikian dalam hal substansi dan tujuan terkait jual beli salam hal ini adalah sama. Adapun definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menjabarkan jual beli dalam dua arti. Definisi yang pertama secara umum yang dijelaskan bahwa jual beli yaitu: “pertukaran harta melalui cara tertentu.” Sedangkan untuk definisi kedua merupakan pengertian jual beli dalam arti khusus dimana dikatakan bahwasanya jual beli yakni: “pertukaran suatu hal yang diinginkan dengan yang sepadan lewat cara tertentu yang memiliki manfaat.”

Sesuai pengertian diatas mengandung arti bahwa makna dari kata cara tertentu dari pengertian yang dimaksud yaitu melalui metode ijab dan kabul atau juga dapat dikatakan dengan cara saling menyerahkan barang dari penjual dan uang dari pembeli. Kemudian dalam pengertian kedua juga dikatakan bahwa terdapat kata bermanfaat. Kata bermanfaat ini memiliki arti bahwa barang yang ditransaksikan adalah barang yang bermanfaat. Sehingga barang-barang yang tidak memiliki manfaat seperti bangkai, minuman keras dll. yang tidak memiliki manfaat bagi manusia apabila ditransaksikan menurut ulama hanfiah maka akan menjadi tidak sah transaksi jual beli yang terjadi.²³

²³ Idri, *Hadis Ekonomi ; Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Kencana; Jakarta, 2017), h.156-157.

B. Ulama Malikiyah

Definisi yang dijabarkan oleh Ulama Malikiyah mengenai jual beli yakni ada dua definisi. Definisi yang pertama merupakan arti umum yang dijelaskan bahwa jual beli adalah : “akad mu’awadhah atas selain manfaat serta tidak juga untuk bersenang-senang.” Sementara untuk definisi kedua merupakan pengertian jual beli secara khusus dimana dikatakan bahwa jual beli yaitu: “akad *mu’awadhah* atas selain manfaat, tidak untuk bersenang-senang, mempunyai sifat mengalahkan dan menjadi satu imbalan bukan perak ataupun emas dan secara jelas objeknya bukan utang.”

Arti jual beli secara umum yakni ikatan tukar menukar sesuatu yang tidak merupakan kenikmatan maupun kemanfaatan. Perikatan ini yakni akad antara dua pihak terkait. Suatu hal yang tidak ada manfaatnya yakni benda yang ditukarkan yaitu zat, memiliki fungsi menjadi objek penjualan, jadi tidak hasil atau manfaatnya. Secara khusus akad jual beli yaitu ikatan tukar menukar suatu hal yang tidak merupakan kenikmatan ataupun kemanfaatan yang berdaya tarik, sudah diketahui dulu bendanya atau barang yang sifatnya telah diketahui, tidak termasuk utang, barang tersebut di hadapan ataupun tidak di hadapan pembeli, bendanya ada seketika dan bisa direalisasikan, penukarannya bukan emas dan perak.²⁴

C. Ulama Syafiiyah

Imam Syafi’i menjabarkan bahwasanya jual beli diperbolehkan jika atas dasar keridhaan dua orang yang memperbolehkan adanya jual beli barang.²⁵

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), h.69-70.

²⁵ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

2. Dasar Hukum Jual Beli

A. Al Qur'an

Praktek jual beli dijelaskan dalam beberapa ayat dalam al Quran surat al Baqoroh ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَاحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqoroh ayat 275)²⁶

Dalam ayat ini Allah sudah menghalalkan praktek jual beli dengan cara yang baik dan mengharamkan perilaku riba. Selanjutnya terkait jual beli juga dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29:

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa ayat 29)²⁷

Umat Islam dalam ayat tersebut diharamkan oleh Allah untuk memperoleh harta dari sesama manusia dengan jalan batil, contohnya memeras, merampok, menipu, korupsi dan mencuri dengan kecuali didasarkan saling suka dan menguntungkan.

B. Hadits

Hadits yakni sumber hukum kedua dalam Islam dipergunakan landasan hukum bagi umat muslim. Hadist yang menjelaskan mengenai jual beli sesuai riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah ibn Rafi RA Nabi SAW. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan*
2019.

beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi).²⁸

Dalam hadits ini dijelaskan terkit jual beli *mabrur*. Jual beli *mabrur* dalam konteks diatas memiliki arti jual beli jauh dari perilaku merugikan orang lain dan tipu-menipu. selain itu harus dilaksanakan dengan dasar suka sama-suka sesuai hadist yang riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas suka sama suka*” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya).²⁹

C. Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu hingga saat ini sudah bersepakat bahwasanya jual beli itu boleh, jika sudah memenuhi rukun dan syarat. Hal tersebut memiliki alasan bahwasanya manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya tanpa dibantu orang lain. Hal tersebut menjadi alasan penting, dikarenakan seseorang bisa dengan mudah mempunyai barang dari orang lain dengan adanya transaksi.³⁰ Selain itu, sesuai dasar hukum bahwasanya hukum dari jual beli itu yakni mubah, berarti boleh asal memenuhi ketentuan jual beli. Maka dari itu, sejak masa Rasulullah SAW praktik jual beli, sampai sekarang ini memperlihatkan bahwasanya umat sudah sepakat akan syarat jual beli.

3. Prinsip dan Tujuan Jual Beli

²⁸ Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h.271

²⁹ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah Juz 2*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm 737.

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2001), h.75.

Dalam melakukan transaksi jual beli dalam islam terdapat beberapa prinsip terkait jual beli antara lain :

a. Prinsip suka sama suka (*'an taraḍin*)

Dalam prinsip pertama ini menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan transaksi jual beli harus didasari suka sama suka sehingga perilaku pemaksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi serta praktek lain yang dapat merusak makna dari prinsip pertama ini dilarang dalam hukum islam.³¹

b. Takaran dan timbangan yang benar

Dalam prinsip kedua ini ditegaskan bahwasanya dalam transaksi jual beli perlu adanya kejelasan ataupun transparansi terkait barang yang dijual belikan dalam hal ini dibaratkan dengan timbangan yang benar sehingga baik dari pihak penjual ataupun pembeli tidak merasa rugi dengan tindak kecurangan yang dilakukan.

c. I'tikad baik

Dalam prinsip ketiga ini menegaskan bahwa islam tidak hanya mempertegas terkait timbangan atau ukuran yang sesuai, namun juga menekankan terkait i'tikad baik dalam jual beli sebab dalam hal ini diperkirakan menjadi hakikat bisnis. Hal ini sesuai dalil Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”. (Qs al-Baqoroh ayat 282)³²

Dalam islam transaksi jual beli yakni transaksi muamalah dimana didalamnya terdapat hikmah dalam bentuk tolong menolong, dimana dalam hal ini pihak penjual

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Kencana: Jakarta, 2017), h.179.

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.

mendapatkan keuntungan dan rezeki dari hasil penjualannya dan pembeli mendapatkan keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan dari barang yang ia beli. Maka dari itu Allah menghalalkan akad dari transaksi jual beli. Adapun perintah terkait anjuran tolong menolong sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Qs. al-Maidah ayat 2)³³

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli dalam Hukum Islam ada rukun yang harus dipenuhi supaya jual belinya sah oleh syara'. Adapun rukun tersebut antara lain adalah subjek akad atau pihak-pihak yang berakad, objek akad atau barang yang dijual belikan, dan yang terakhir sighat atau ucapan ijab kabul atau serah terima barang dari penjual ke pembeli. Dalam setiap rukun jual beli terdapat syarat yang menjadikan rukun itu dianggap sesuai dan transaksi jual beli yang dilaksanakan dianggap sah. Adapun syarat dari rukun jual beli diantaranya :

a. Syarat terkait subjek akad

Subjek akad atau dalam fiqh sering disebut dengan *aqid* merupakan sebutan untuk orang yang berikatan yaitu pembeli dan penjual. Transaksi ini tidak akan terjadi tanpa adanya pihak itu. Ulama fiqh sepakat bahwasanya orang yang bertransaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat, Adapun syarat yang dimaksud diantaranya :

- 1) *'Aqil* (berakal) serta *tamyiz*.

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.

2) Cakap dalam bertindak hukum.³⁴

b. Syarat terkait objek akad

Objek akad atau dalam fiqih disebut dengan *ma'qud 'alaih* yakni barang yang menjadi sebab dari sebuah transaksi jual beli atau barang yang dijual belikan. Barang tersebut haruslah tidak menyalahi syariat. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut ulama memberikan persyaratan terkait barang yang diperjual belikan tersebut. Adapun syarat terkait objek akad diantaranya :

- 1) Bersih barangnya, maksud dari bersih barangnya yakni barang yang suci atau bersih dan tidak termasuk kedalam barang yang diklasifikasikan kedalam barang najis atau diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksud dari kata dapat dimanfaatkan adalah barang yang dijual belikan mempunyai manfaat. Sehingga dilarang menjual barang yang dimana barang tersebut tidak memiliki manfaat bagi manusia.
- 3) Milik orang yang berakad, maksud dari milik yakni barang yang diperjualbelikan yakni barang sah milik penjual atau telah menerima izin dari pemilik sah barang. Sehingga jual beli itu bukan termasuk milik sah dari pihak penjual dan tanpa izin dari pihak yang merupakan pemilik sah dari barang yang dijual belikan maka hukum dari jual beli itu batal atau tidak sah.
- 4) Mengetahui, maksud dari kata mengetahui adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan jelas oleh pihak yang bertransaksi baik dari zatnya, bentuk, sifat, dan harganya. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekecewaan dari kedua belah pihak.

³⁴ Ghufron, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.121

- 5) Barang ada ditangan yang akan diadakan, dari syarat ini dapat dipahami bahwa barang yang dijual belikan harus ada ditangan penjual saat transaksi jual beli terjadi sehingga dilarang kegiatan transaksi jual beli barang yang belum ditangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan barang yang dijual belikan tidak cacat atau rusak.
- 6) Mampu menyerahkan, maksud dari mampu menyerahkan adalah barang yang dijual yaitu barang yang dapat diserahkan terimakan, sehingga dilarang jual beli barang yang tidak ada (jual beli *ma'dum*).³⁵

c. Syarat terkait *sighat*

Sighat atau sering disebut dengan ijab kabul adalah kegiatan serah terima dari pihak penjual dan pembeli secara lisan, tulisan, perbuatan ataupun isyarat.³⁶ Adapun *sighat* dalam jual beli harus mematuhi syarat seperti:

- 1) Tujuan dari pernyataan akad jelas, sehingga diketahui jenis akad yang dikehendaki. Sebab setiap akad mempunyai sasaran dan hukum yang berbeda-beda.
- 2) Harus terdapat keselarasan antara ijab dan qobul
- 3) Pernyataan ijab dan qobul dinyatakan secara pasti dan sesuai dengan kehendak masing-masing pihak tanpa ada keraguan.³⁷

Dari keterangan diatas dikatakan bahwa *sighat* dalam transaksi jual beli dapat dilakukan secara lisan tulisan dan perbuatan atau isyarat. Adapun jual beli yang *sighat* dilakukan dengan perbuatan disebut dengan jual beli *mu'atoh* atau *ba'iu al-mu'athoh*. *ba'iu al-mu'athoh* diartikan sebagai transaksi jual beli dengan cara saling

³⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 3 Nomor 2, 2015), h.249-251.

³⁶ A. Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.64

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Kencana; Jakarta, 2017), h.175.

menyerahkan antara pihak yang terkait dalam jual beli tersebut (penjual dan pembeli), dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli kemudian menerima uang hasil dari transaksi jual beli tersebut dan pembeli menerima barang yang ia beli seraya memberikan uang sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini sighthat atau ijab kabul tidak dilakukan secara lisan namun dalam bentuk perbuatan. Dimana ijab ditandai dengan perbuatan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dan kabul ditandai dengan perbuatan pembeli menerima barang yang ia beli seraya memberukan uang sebagai alat pembayaran atas barang yang ia beli. Dalam *ba'iu al-mu'athoh* terdapat unsur pokok yang menjadi dasar dari jual beli tersebut yaitu *'an taradin* (saling merelakan) dimana unsur ini terealisasikan ketikan penjual dan pembeli saling menyerahkan (penjual memberikan barang dan pembeli menerima barang serta menyerahkan uang). Dari unsur pokok tersebut kemudian menjadikan hukum dari *ba'i al-mu'athoh* menjadi mubah/jaiz/boleh.³⁸

5. Aktivitas yang Dilarang dalam Jual Beli Rosulullah yakni dengan sikap ataupun prilaku negatif, adapun prilaku yang dimaksud diantaranya :
 - a. Jual beli bersyarat
 - b. jual beli dengan cara menimbun barang
 - c. jual beli *muzubannah*
 - d. jual beli *mulamasah*
 - e. jual beli *munabadzah*
 - f. Jual beli *muzabannah*
 - g. Jual beli *muhaqolah*

³⁸ Tim Penyusun Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h.161-162.

- h. Jual beli secara *'inah*
- i. Jual beli sebelum dimiliki atau diterima (*bai' al-sil'ah qabl qabdhiha*)
- j. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' ma'dum*)
- k. Jual beli barang yang tidak dimiliki
- l. Jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khimar dll
- m. Jual beli *mukhadarah*
- n. Jual beli dengan cara paksaan (*bai' irkah*)
- o. Jual beli curang (*najsyi*) agar harga tinggi
- p. Jual beli dengan mencegat barang sebelum tiba kepasar (*bai' al-hadhir li al-badi*)
- q. Menjual barang yang sudah orang lain beli (*bai' rajul ala bai' akhah*).
- r. Jual beli barang cacat yang disembunyikan
- s. Jual beli dengan penipuan
- t. Jual beli *hasah*.³⁹

B. Transaksi Elektronik di Indonesia

Transaksi elektronik atau jenis transaksi yang menggunakan media elektronik merupakan bagian dari *e-commerce*. Terkait transaksi elektronik dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi : “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”.⁴⁰ *E-commerce* atau *electronic commerce* adalah kegiatan usaha yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia layanan dan perantara serta menggunakan jaringan komputer berupa internet. Penggunaan internet merupakan bukti pemanfaatan kemajuan teknologi dimana dengan menggunakan

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Kencana; Jakarta, 2017), h.159-171.

⁴⁰ Enni Soerjati Priowirjanto, *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2, 2014), hlm. 287.

media internet yang merupakan jaringan komputerisasi kita dapat melakukan komunikasi dan transaksi dengan akses ke seluruh dunia tanpa ada batasan waktu.⁴¹

Ruang lingkup dari transaksi elektronik meliputi lingkup perdata dan lingkup publik seperti yang dijelaskan pada bab V Undang-Undang ITE. Adapun terkait persyaratan dalam transaksi elektronik yang ditunjukkan kepada para pihak harus menggunakan sistem elektronik dan disetujui oleh para pihak. Jadi dapat dikatakan bahwa transaksi elektronik terjadi pengirim mengajukan penawaran transaksi kemudian penawaran tersebut disetujui dan diterima oleh penerima. Adapun peraturan terkait transaksi elektronik secara umum diatur dalam UU ITE yang biasa disebut juga dengan *cyber law*. UU ITE hadir sebagai bentuk langkah antisipatif terkait kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan negara agar dapat bersaing serta dapat menghadapi pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia.⁴²

Transaksi elektronik merupakan transaksi yang menggunakan media elektronik dengan kata lain pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak bertemu secara langsung. Hal ini tentunya menjadikan trobosan sekaligus masalah baru. Dikatakan trobosan karena dengan transaksi elektronik menjadikan sebuah transaksi menjadi lebih praktis dan memudahkan pelaku untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu transaksi elektronik juga dapat memberikan keuntungan bagi pelaku. Adapun keuntungan bagi pedagang terkait transaksi elektronik antara lain :

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (*revenue generation*)
2. Menurunkan biaya operasional.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik; Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm.11.

⁴² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik; Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm.16.

3. Memperpendek product cycle dan management supplier.
4. Melebarkan jangkauan (*global reach*).
5. Waktu operasi tidak terbatas.
6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik.

Sedangkan keuntungan bagi pembeli, antara lain:

1. *Home shipping*
2. Mudah dilakukan
3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya
4. Tidak dibatasi waktu
5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet-outlet/pasar tradisional

Dari keuntungan-keuntungan diatas jika maka akan menimbulkan hal positif dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *e-commerce* sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.⁴³ Sedangkan dikatakan menjadi masalah baru karena dalam transaksi elektronik memungkinkan terjadinya penipuan terlebih dalam transaksi ini pelaku dapat melakukannya tanpa harus bertemu secara langsung. Maka dari itu dalam transaksi elektronik wajib adanya i'tikad baik dari para pihak hal ini sesuai dengan pasal 17 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang kewajiban terkait iktikad baik dalam bertransaksi elektronik⁴⁴ selain i'tikad baik dalam transasksi elektronik pelaku juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam melakukan transaksi elektronik seperti yang dijelaskan pada Pasal 46 Ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang hal yang harus diperhatikan oleh pelaku transaksi elektronik dalam bertransaksi elektronik.⁴⁵

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik; Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm.25-26.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dilakukan dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Asas itikad baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak dimaksudkan untuk dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, tanpa sepengetahuan pihak lain, Adapun kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berarti penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan di masa depan yang akan datang.⁴⁶

C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam

1. Hak kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual yaitu singkatan dari *intellectual property right*. Adapun menurut WIPO (*The World Intellectual Property Organization*) yang menjadi organisasi internasional mengurus terkait Hak kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa *intellectual property* IP atau Hak kekayaan Intelektual merujuk pada kreasi pikiran : temuan, karya sastra, dan seni, serta lambang-lambang, nama, gambar dan rancangan yang dipergunakan dalam perdagangan.⁴⁷ Didalam ilmu hukum Hak kekayaan Intelektual termasuk kedalam golongan hak milik individu dengan tidak berwujud. Sifat dari hak ini yaitu khusus, dikarenakan hanya dibagikan pada pemegang atau pemilik hak di waktu tertentu mendapat perlindungan hukum guna mengedarkan, memperbanyak, mengumumkan hasil karyanya atau memberi izin orang lain untuk melaksanakanya.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik; Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm.36.

⁴⁷ <https://wipo.int/about-ip/en/>.

⁴⁸ Suyud Margono, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Pusaka Reka Cipta, 2015), h.123.

Hak kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi dan finansial yang besar. Hak kekayaan Intelektual baru akan memiliki nilai ekonomi Ketika pencipta telah mewujudkannya dalam bentuk invensi atau ciptaan agar bisa dinikmati oleh pengguna. Selain itu pemanfaatan Hak kekayaan Intelektual juga bisa dialihkan pada yang lain lewat lisensi. Lisensi merupakan pemberian izin pada pihak lain secara tertulis untuk memetik manfaat ekonomi dari Hak kekayaan Intelektual seseorang.⁴⁹ Hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual yakni hak ekonomi. Dinyatakan hak ekonomi sebab Hak kekayaan Intelektual yaitu harta atau benda yang bisa dinilai dengan uang. Hak ekonomi didapat sebab pemakaian sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau oleh orang lain melalui lisensi adapun hak ekonomi disini berupa sejumlah uang.⁵⁰

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam terkait Hak Kekayaan Intelektual telah dijelaskan dalam Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang muncul dari hasil pemikiran otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk dinikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual yang bersangkutan sehingga memberinya hak pribadi untuk mendaftarkan, dan memperoleh untuk perlindungan karya intelektual. Sebagai bentuk apresiasi untuk karya kreativitas intelektual, negara menyediakan Hak Eksklusif kepada pendaftar dan/atau pemilik sebagai Dimana Pemegang Hak Hukum melarang orang lain

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.18.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.23.

tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau menggunakan hak-hak ini dalam segala bentuk dan cara. Maksud pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap masyarakat didorong untuk menghasilkan kreativitasnya agar dapat kepentingan masyarakat secara luas.⁵¹

Dalam ketentuan hukum dalam Fatwa ini juga dijelaskan beberapa hal terkait Hak Kekayaan Intelektual. *Pertama*, Hak Kekayaan Intelektual dalam pandangan Hukum Islam dianggap sebagai salah satu hak kekayaan serta memperoleh perlindungan hukum diantaranya harta/kekayaan. *Kedua*, Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud pada point pertama Hak Kekayaan Intelektual yang atas sebuah ciptaan yang tidak melanggar hukum islam. *Ketiga*, karena kedudukannya yang dianggap sebagai harta maka hak cipta bisa dipergunakan menjadi objek akad baik akad yang bersifat komersia ataupun non-komersial begitu juga bisa diwariskan serta diwakafkan. *Keempat*, setiap kejahatan pada hak cipta baik berupa pembajakan atau tindakan kejahatan lainnya hukumnya adalah haram.⁵²

3. Hak Cipta

Secara ringkasnya pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menerangkan bahwasanya “Hak Cipta yakni hak eksklusif yang pencipta miliki yang secara otomatis muncul sesuai prinsip deklaratif selepas hasil karya itu ada secara nyata tanpa pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan”.⁵³ Hak cipta yaitu bagian kekayaan intelektual di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni yang mana hak cipta berperan penting dalam memajukan kesejahteraan dan mendukung pembangunan bangsa seperti termaktub dalam UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia.

⁵¹ Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual

⁵² Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual

⁵³ Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita kerahui adanya beberapa unsur yang melekat dalam Hak Cipta. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain Hak eksklusif (diterima oleh pencipta), Hak eksklusif hadir secara otomatis sejak karya tersebut diumumkan, terdapat adanya batasan menurut hukum serta terdapat fungsi sosial.⁵⁴

Secara prinsip Hak Cipta didapatkan bukan karena pendaftaran dari hal tersebut tidak menjadi sebuah keharusan bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaanya seperti yang termaktub dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pendafrtan/pencatatan bukan merupakan sebuah persyaratan dalam untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait, namun pendaftaran ini berfungsi sebagai pembuktian bagi hakim ketika terjadi sengketa dalam pengadilan terkait ciptaan dimana ciptaan yang terdaftar tentunya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini pendaftaran dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum atas satu ciptaan selain pengumuman pertama kali ciptaan tersebut. Meski pendaftaran bukan merupakan keharusan namun diharapkan dengan melakukan pendaftaran pencipta akan mendapatkan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi pencipta ketika akan memindahkan haknya.⁵⁵

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa selain pendafrtan terdapat satu hal lagi yang dapat dijadikan pencipta sebagai bukti yang dapat menguatkan dalam proses pengadilan yaitu pengumuman pertama kali ciptaan. Pengumuman pertama kali ciptaan atau yang biasa disebut dengan *frist to announce* dalam lingkup Hak Cipta diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan pertama kali ciptaannya dimana dengan mengumumkan ciptaan tersebut maka ia akan dinobatkan sebagai pemilik dari ciptaan tersebut. Adapun makna dari pengumuman terkait Hak Cipta dijelaskan dalam

⁵⁴ Siti Hartikasari, *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Annonuce*, (Jurnal Penelitian Hukum Volume 27 Nomor 2, 2018), hlm.122-123.

⁵⁵ Siti Hartikasari, *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Annonuce*, (Jurnal Penelitian Hukum Volume 27 Nomor 2, 2018), hlm.125-126.

Pasal 1 Angka 11 UUHC yang berbunyi “*Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.*”⁵⁶ Dengan melakukan pengumuman seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut maka ia dapat menjadikan hal tersebut menjadi bukti (*frist to annouce*) jika terjadi sengketa.

Hak Cipta dianggap sebagai kekayaan yang sifatnya personal dan bisa disamakan dengan kekayaan lainnya. Adapun peraturan terkait pengalihan hak dan hukum Hak Cipta diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak maka dari itu Hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya. Kemudian dalam Pasal 3 juga dijesakan bahwa Hak Cipta dapat beralih secara keseluruhan ataupun sebagian melalui proses perwarisan, hibah, wasiat dan perjanjian tertulis serta perjanjian lainyang tertera dalam undang-undang yang berlaku. Pengalihan terkait Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis baik dengan ataupun tanpa akta nota. Dalam KUHPerduta, suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk atau pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda dilakukan dengan dua tahapan kesepakatan. Tahapan tersebut adalah tahap obligator dimana dalam tahap ini akan dijadikan alas hak. Kemudian tahap yang kedua adalah perjanjian kebendaan dimana dalam tahap ini terjadi pemindahan hak milik atas benda tersebut.⁵⁷ Tentang hak milik diatur dalam Bab III Pasal 570 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati penggunaan benda secara bebas, dan untuk suatu hal

⁵⁶ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁷ Takdir, *PERLINDUNGAN DAN PENGALIHAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak cipta)*, (Jurnal Muamalah Volume V Nomor 2, 2015), hlm.105.

yang bebas dari benda itu dengan menjelaskan secara lengkap, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tidak mengganggu hak orang lain, dengan mengurangi kemungkinan terjadinya pencabutan hak tersebut untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang disertai dengan pembayaran ganti rugi.⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Cipta dapat diposisikan sebagai kekayaan yang dapat dipindah tangankan kepada orang lain melauai sebuah perjanjian. Dimana dari hasil perjanjian ini akan menimbulkan hak baru berupa hak milik atas benda yang akan didapatkan oleh orang yang menerima ciptaan. Sedangkan Hak Cipta yang sesungguhnya tetap dimiliki oleh pencipta asli dari ciptaan. Selain itu hak cipta juga dapat berpindah secara penuh kepada orang lain dengan cara seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 UUHC melalui proses perwarisan, hibah, wasiat dan perjanjian tertulis serta perjanjian lainyang tertera dalam undang-undang yang berlaku.

4. Hak Cipta dalam Hukum Islam

Hak cipta atau *Haq Al-Ibtikar* (sesuai khazanah Islam kontemporer). Kata ini meliputi lafadz "*haq*" serta "*al-ibtikar*". Arti dari "*haq*" yaitu kekhususan yang individu atau kelompok orang miliki atas sesuatu. *Haq alibtikar* sesuai ruang lingkup lafadz "*haq*" yakni kepemilikan atau kewenangan atas sebuah hasil karya yang baru saja diciptakan (*al-ibtikar*). Secara etimologi kata ibtikaar berbentuk isim mashdar (dalam bahasa arab). Fi'il madhi yaitu kata kerja bentuk lampau yang mana dari

⁵⁸ Takdir, *PERLINDUNGAN DAN PENGALIHAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak cipta)*, (Jurnal Muamalah Volume V Nomor 2, 2015), hlm.105.

kata artinya menciptakan. Apabila dinyatakan *ibtakara alsyai'a* artinya "Ia sudah membuat sesuatu".⁵⁹

Haq Al-Ibtikar (sesuai terminologi) yakni “Hak pertama kali suatu hal diciptakan atau hak istimewa”.⁶⁰ Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwasanya hak cipta yakni Hak eksklusif bagi pencipta guna memperbanyak atau menginformasikan hasil karyanya sesuai perundang-undang. Hak Cipta ini mengarah pada undang-undang hak cipta di Indonesia.⁶¹

Hak dalam Hak Cipta diantaranya hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak ekonomi maka orang yang berkarya tersebut memiliki hak untuk memperoleh materi. Sesuai arti yang dijabarkan oleh Shalah Al-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih bahwasanya: Hak Cipta yaitu hak istimewa pengarang/penulis yang bisa dihargai dengan uang, namun hak ini terkadang menjadi hak intelektualitas, hak kepemilikan seni/sastra atau hak abstrak, selain itu juga mengandung arti yaitu menjadi harga komersial dari ciptaannya, harga tersebut terbatas akan keuntungan komersial serta mutu yang dapat direalisasikan dengan penerbitan hasil tulisan serta mengkomersilkannya”.⁶² Hak ekonomi tersebut menandakan bahwasanya setiap pencipta mempunyai kebebasan secara penuh terhadap hasil ciptanya, sehingga berhak mendapat manfaat materi maupun moril. Selain hak ekonomi dalam Islam juga ada hak moral yaitu pembuat karya bertanggungjawab atas hasil karyanya, pencipta berhak menyebutkan namanya saat ciptaannya dikutip.

Pengakuan suatu hak cipta akan terjadi saat unsur-unsur terpenuhi diantaranya: *Pertama*, karena kepemilikan Hak Cipta. Pencipta dengan modal keilmuannya, ketekunan dan

⁵⁹ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.249.

⁶⁰ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.250.

⁶¹ MUI, Fatwa MUNAS VII MUI, Majelis Ulama Indonesia, 2005

⁶² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.319.

kesungguhan sudah menciptakan karya cipta yang akan memberi manfaat, usaha itu menjadi amalan mulia serta menjadi kewajiban saat dia memperoleh hasil dari karya itu. *Kedua*, yakni Pemanfaatan dari Hak Cipta. Suatu hak eksklusif pemilik karya cipta yaitu hak cipta itu sendiri yang mana dalam Islam juga mempunyai hak sosial, seperti yang Yusuf Al-Qaradhawi sebutkan bahwasanya tiap individu diperbolehkan mempunyai hak kepemilikan dalam Islam, miskin individu itu menjadi kaya raya. *Ketiga*, Tanggung jawab dari hak cipta. Dalam Islam sebenarnya hak cipta memiliki ruang lingkup, yakni dimensi dunia dan akhirat, begitu pun sama halnya dengan tanggungjawabnya, pemilik dari hak cipta akan bertanggung jawab pada setiap sisi karya cipta di dunia maupun di akhirat. Ada hubungan yang erat kaitannya dalam dimensi dunia yaitu terkait manfaat yang diberikan di masyarakat. Sementara dimensi akhirat bahwasanya karya cipta itu akan menciptakan rasa bahagia, atau tidak meberikan mudzarat di akhirat.⁶³

Secara ringkas diterangkan bahwasanya dalam fatwa MUI No 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta ketentuan hukum terkait hak cipta. *Pertama*, pada hukum islam pandangan dari hak cipta yakni menjadi salah satu hak kekayaan serta memperoleh perlindungan hukum diantaranya harta/kekayaan. *Kedua*, hak cipta yang dimaksud pada point pertama yakni hak cipta yang atas sebuah ciptaan yang tidak melanggar hukum islam. *Ketiga*, karena kedudukannya yang dianggap sebagai harta maka hak cipta bisa dipergunakan menjadi objek akad baik akad yang bersifat komersia ataupun non-komersial begitu juga bisa diwariskan serta diwakafkan. *Keempat*, setiap kejahatan pada hak cipta baik berupa pembajakan atau tindakan kejahatan lainnya hukumnya adalah haram.⁶⁴

Dalam hukum islam terkait hak cipta terdapat dua rukun yang mana rukun tersebut harus dipenuhi supaya jual beli

⁶³ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Masalahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.257-258.

⁶⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

dinyatakan sah oleh syara'. Adapun dua rukun dalam jual beli antara lain Pemilik Hak Cipta, yakni individu atau kelompok orang menciptakan suatu karya cipta dikarenakan adanya transaksi. Karya Cipta, yakni benda hasil cipta di banyak bidang ilmu pengetahuan, seni serta teknologi.⁶⁵ Syarat dari rukun jual beli diantaranya :

a. Syarat terkait Pemilik Hak Cipta

Syarat yang berhubungan dengan pemilik hak cipta yakni: tidak gila, *mukallaf* dan sudah *baligh*. Pada dasarnya seseorang yang belum *baligh* tetap berhak mempunyai karya cipta, namun pengelolaannya diberikan pada walinya. Mukallaf artinya dia memiliki beban (*taklif*) yakni harus menjalankan semua syariat Islam, menjadikan orang yang hilang ingatan yaitu orang yang tidak dibebani syariat maka tidak berhak mempunyai hak kebendaan seperti Hak Cipta.⁶⁶

b. Syarat terkait Karya Cipta

Suatu karya cipta dalam Islam harus sesuai syarat yang sudah ada di syariat Islam. Syarat itu diantaranya: Suci, karya cipta secara keseluruhan yang diakui Islam tidak ada kandungan unsur najis. Halal, karya cipta untuk masalah kehalalan sudah menjadi sesuatu yang mutlak. Islam tidak mengakui karya cipta yang haram, dikarenakan dalam Islam harta haram tidak menjadi harta benda. Kehalalan ini dapat mengarah pada cara mendapatkannya atau dzatnya. *Thayyib*, nilai *thayyib* dalam kehidupan manusia harus dimiliki setiap karya cipta, hal tersebut menjadi sarana manusia untuk menjalankan tugas di bumi ini. *Thayyib* dalam ruang lingkup yaitu suatu karya cipta di dalamnya tidak diperbolehkan terdapat kandungan hal-hal yang tidak

⁶⁵ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.260

⁶⁶ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.260.

sesuai budaya masyarakat dan nilai-nilai Islam seperti : hal-hal yang menyinggung SARA, eksploitasi perempuan, Penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, suku atau ras tertentu, serta Pornografi.⁶⁷

D. Fatwa MUI Tentang *Cryptocurrency*

Pada kamis 11 November 2021 dilaksanakan Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama yang ke 7 di Jakarta. Pada forum ini membahas 17 point pembahasan yang 3 diantaranya membahas terkait *cryptocurrency*. Seperti yang dilansir dalam situs mui.or.id forum ini dihadiri sejumlah 700 peserta. Beberapa diantaranya yakni meliputi pimpinan lembaga/badan/komisi di MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Selain itu, yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi dan pimpinan MUI Provinsi.⁶⁸

Adapun 3 point pembahasan terkait *cryptocurrency* yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Cryptocurrency* yang dipakai untuk mata uang hukumnya haram, dikarenakan adanya kandungan *gharar*, *dharar*, berlawanan dengan Peraturan Bank Indonesia No 17 tahun 2015 dan Undang-Undang No 7 tahun 2011.

Dalam point pertama ini dijelaskan bahwa hukum pemakaian dari *cryptocurrency* untuk mata uang adalah haram dikarenakan mengandung beberapa alasan yang mendasarinya. Alasan yang pertama adalah adanya *gharar*, bentuk tindakan, tipuan atau keraguan yang

⁶⁷ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Masalahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.260.

⁶⁸ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 7 februari 2022

merugikan orang lain yakni gharar. Arti dari *gharar* secara istilah fiqh yakni hal ketidakjelasan antara baik dengan buruknya atau tidak mengetahui akibat dari suatu perkara, dalam jual beli.⁶⁹ Alasan kedua adalah adanya *dharar*, dalam kamus bahasa arab *al dharar* memiliki arti membahayakan.⁷⁰ Alasan yang ketiga adalah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. UU tersebut mengatur tentang mata uang. Secara ringkasnya dalam undang-undang menerangkan terkait transaksi keuangan yang dilaksanakan di wilayah NKRI, penyelesaian kewajiban yang harus di penuhi dengan uang dan kewajiban pemakaian rupiah pada tiap transaksi pembayaran. Alasan yang terakhir adalah bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015, adapun peraturan ini membahas terkait kewajiban penggunaan rupiah diwilayah NKRI. Namun dalam poit ini harus diketahui juga bahwa ada beberapa pengecualian kewajiban pemakaian rupiah seperti dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Pengecualian yang dimaksud dalam pasal 4 antara lain terjadi jika berkaitan dengan transaksi tertentu untuk pelaksanaan APBN, pemberian atau penerimaan hibah dari luar atau dalam negeri, valuta asing yang tersimpan di bank, atau transaksi pembiayaan dan perdagangan internasional.⁷¹

2. *Cryptocurrency* menjadi aset digital/komoditi yang tidak sah dijualbelikan dikarenakan ada kandungan *qimar*, *dharar*, *gharar* serta syarat *sil'ah* yang secara syar'I tidak terpenuhi, yakni: bisa diserahkan ke pembeli, hak milik,

⁶⁹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, (Jurnal Al-Iqtishad Volume I Nomor 1, 2009), h.54.

⁷⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab*, (Jakarta: Hidan Karya, 1990), h.227.

⁷¹ Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 Terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

diketahui jumlahnya secara pasti, memiliki nilai, dan ada wujud fisik.

Dalam point kedua ini dikatakan bahwa hukum penggunaan *cryptocurrency* yang menjadi aset digital atau komoditi dianggap tidak sah untuk diperjual belikan sebab terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. alasan pertama adalah adanya *gharar*, bentuk tindakan, tipuan atau keraguan, supaya orang merugi yakni *gharar*. Arti dari *gharar* secara istilah fiqh yaitu hal ketidakjelasan antara baik dengan buruknya dan ketidaktahuan pada akibat dari suatu perkara, peristiwa/kejadian ketika bertransaksi jual beli atau perdagangan.⁷² Alasan yang kedua adalah *dharar*, dalam kamus bahasa arab *al dharar* memiliki arti membahayakan.⁷³ Alasan yang ketiga adalah *qimar*, kata *qimar* sendiri secara umum meliki arti judi. Alasan yang terakhir adalah tidak terpenuhinya syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yakni: bisa diserahkan ke pembeli, hak milik, diketahui jumlahnya secara pasti, memiliki nilai dan ada wujud fisik.

3. *Cryptocurrency* menjadi aset/komoditi yang telah sesuai syarat sebagai *sil'ah* serta mempunyai underlying dan manfaat yang hukumnya jelas sah untuk diperjualbelikan.

Poit ketiga ini didalamnya terdapat perbedaan hukum dari point-point sebelumnya. Dimana dalam poit ketiga ini *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai komoditi ataupun aset digital dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah memenuhi syarat sebagai *sil'ah*. *Sil'ah* disini memiliki makna yakni sesuatu hal yang dipakai dalam pemenuhan kebutuhan manusia serta didalamnya terkandung banyak manfaat.

⁷² Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, (Jurnal Al-Iqtishad Volume I Nomor 1, 2009), h.54.

⁷³Muhammad Yunus, *Kamus Arab*, (Jakarta: Hidan Karya, 1990), h.227.

Sil'ah yakni wujud materil (*goods*/barang) yang mempunyai ciri-ciri sesuatu itu bersifat fisika. Sesuatu tersebut dianggap sil'ah jika mempunyai syarat dapat rusak, baik hakiki ataupun *ma'nawi*. Jika melihat dari point sebelumnya maka silah yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sil'ah secara syari yaitu: hak milik serta dapat diberikan ke pembel, diketahui jumlahnya secara pasti, memiliki nilai, ada wujud fisik. Selain memiliki sil'ah *cryptocurrency* juga harus memiliki *underlaying* serta manfaat yang jelas. Makna *underlaying* disini hampir sama dengan sil'ah *underlaying* atau dalam bahasa indonesia memiliki arti garis bawah memiliki makna sesuatu yang dijadikan asal dari sesuatu yang lain. Seperti contoh dalam karya seni yang menjadi *underlaying* terhadap adanya NFT. Disini juga dijelaskan bahwa *underlaying* yang dimaksud adalah *underlaying* yang memiliki manfaat yang jelas dan pastinya tidak bertantangan dengan Hukum Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)

A. NFT dan Teknologi *Blockchain*.

NFT atau *non-Fungible Token* didefinisikan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) sebagai token yang unik secara kriptografis, tidak dapat dibagi, tidak tergantikan, dan dapat diverifikasi yang mewakili aset tertentu, baik itu digital, atau fisik, pada *blockchain*.⁷⁴ Berbicara NFT tidak akan lepas dari yang namanya teknologi *blockchain*. NFT adalah token yang berada dalam situs *blockchain*. Maka dari itu untuk mempelajari lebih lanjut terkait NFT kita juga butuh mempelajari tempat beredarnya NFT itu sendiri yaitu *blockchain*.

Blockchain awalnya diusulkan oleh Nakamoto, di mana Bitcoin menggunakan algoritma *proof of work* (PoW) untuk mencapai kesepakatan tentang data transaksi dalam jaringan terdesentralisasi. *Blockchain* didefinisikan sebagai database terdistribusi dan hanya terlampir yang memelihara daftar catatan data yang ditautkan dan dilindungi menggunakan protokol kriptografi. *Blockchain* memberikan solusi untuk masalah Bizantium yang sudah berlangsung lama, yang telah disepakati dengan jaringan besar peserta yang tidak tepercaya. Setelah data bersama di *blockchain* dikonfirmasi di sebagian besar node terdistribusi, itu menjadi tidak berubah karena setiap perubahan pada data yang disimpan akan membatalkan semua data berikutnya. Platform *blockchain* yang paling umum digunakan dalam skema NFT adalah Ethereum, menyediakan lingkungan yang aman untuk mengeksekusi kontrak pintar.⁷⁵

⁷⁴ Foteini Valeonti, dkk., Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs), (Artikel Jurnal: Applied Sciences Volume 11 Issue 21, 2021), h.4. dapat diakses pada <https://doi.org/10.3390/app11219931>

⁷⁵ Qia Wang, DKK., *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, (Tech Report: arXiv:2015.07447, 2015), h.4. dapat diakses pada <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.07447>

Blockchain terdiri dari tiga komponen utama, yaitu blok (*block*), rantai (*chain*), dan jaringan (*network*): Blok: Daftar transaksi yang tercatat yang dicatat dalam buku besar untuk waktu tertentu. Ukuran, periode, dan pemicu pada setiap blok berbeda di setiap jaringan *blockchain*. Tidak semua catatan *blockchain* dan semua transaksi adalah tujuan utama. Namun, setiap *blockchain* menghasilkan pergerakan transaksi atau token. Proses transaksi disini adalah proses data. Menentukan nilai pada blok yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan data yang terekam dalam blok tersebut. Karena sulit, mahal, dan memakan waktu untuk menjalankan semua blok ini, orang yang menjalankannya tidak melakukannya secara gratis. Ada algoritma *blockchain* yang memberikan ketidakseimbangan bagi mereka yang menjalankan *blockchain* jaringan. Umumnya, ketidakseimbangan itu dalam bentuk *cryptocurrency*, seperti Bitcoin.⁷⁶

Blockchain diartikan sebagai suatu teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung yang dimana dalam teknologi ini menggunakan kode-kode unik didalamnya dan kode tersebut bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Adapun cara kerja dari teknologi ini ketika ada transaksi baru atau suntingan pada transaksi yang sudah masuk pada sistem *blockchain*, umumnya sebagian besar node dalam implementasi *blockchain* harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blok *blockchain* individu yang diusulkan. Jika mayoritas node mencapai konsensus tanda tangan valid, blok transaksi baru diterima ke dalam buku besar dan blok baru ditambahkan ke rantai transaksi. Begitupula sebaliknya jika mayoritas tidak menerima terkait penambahan atau modifikasi entri di buku besar, maka hal tersebut akan di tolak dan tidak ditambahkan kerantai transaksi. Dari model konsensus terdistribusi ini membuat *blockchain* dapat berjalan

⁷⁶ Muhammad Usman Noor, *NFT (NON-FUNGITABLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE?*, (Jurnal Pustakaloka: Jurnal Informasi dan Perpustakaan Volume 13 Nomor 2, 2021), h.228.

sebagai buku besar sendiri tanpa adanya beberapa otoritas sebagai pemersatu untuk menentukan terkait transaksi apa yang valid dan mana yang tidak.⁷⁷

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa teknologi *blockchain* dapat diartikan sebagai sebuah buku besar yang digunakan sebagai wadah berjalannya NFT, yang sifatnya terdesentralisasi. Dimana siapa saja yang memiliki NFT dapat turun langsung mengelola *blockchain* tersebut. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa NFT menerapkan teknologi *blockchain* untuk melindungi keidentikan suatu karya. Karena seperti yang di jelaskan diatas bahwa dalam sistem *blockchain* menggunakan kode unik dan bersifat kekal, dengan masuknya NFT sebagai suatu token yang berfungsi sebagai *underlying* suatu karya seni yang berada dalam sistem *blockchain* menjadikan suatu karya tersebut sebagai suatu yang unik dan langka. Serta sistem *blockchain* yang bersifat desentralisasi membuat karya tersebut aman dari plagiasi karya karena pengawasan akan keautentikan karya tersebut dilakukan bukan hanya oleh pihak tertentu namun seluruh anggota *blockchain*.

Selain *blockchain* ada beberapa komponen teknis yang terdapat dalam kegiatan NFT antara lain adalah *Smart Contract*, *Address and Transaction*, dan *Data Encoding*. yang pertama adalah *Smart Contract*, *Smart Contract* awalnya diperkenalkan oleh Szabo, yang bertujuan untuk mempercepat, memverifikasi, atau melaksanakan negosiasi digital. Ethereum mengembangkan kontrak pintar lebih lanjut dalam sistem *blockchain*. Kontrak pintar berbasis *blockchain* mengadopsi bahasa skrip lengkap Turing untuk mencapai fungsionalitas yang rumit dan menjalankan replikasi transisi status menyeluruh melalui algoritme konsensus untuk mewujudkan konsistensi akhir. Kontrak pintar memungkinkan pihak yang tidak dikenal dan peserta yang terdesentralisasi untuk melakukan pertukaran yang adil tanpa pihak ketiga yang

⁷⁷ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, *Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*, (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) Ke-9, 2018), h.174.

tepercaya dan selanjutnya mengusulkan metode terpadu untuk membangun aplikasi di berbagai industri. Aplikasi yang beroperasi di atas kontrak pintar didasarkan pada mekanisme transisi status. Status yang berisi instruksi dan parameter dibagikan oleh semua peserta, sehingga menjamin transparansi pelaksanaan instruksi ini. Juga, posisi antar state harus tetap sama di seluruh node terdistribusi, yang penting untuk konsistensinya. Sebagian besar solusi NFT mengandalkan platform *blockchain* berbasis kontrak pintar untuk memastikan eksekusi yang peka terhadap pesanan.⁷⁸

Selanjutnya *Address and Transaction, Blockchain Address and Transaction* adalah konsep penting dalam *cryptocurrency*. Alamat *blockchain* adalah pengidentifikasi unik bagi pengguna untuk mengirim dan menerima aset, yang mirip dengan rekening bank saat membelanjakan aset di bank. Ini terdiri dari sejumlah karakter alfanumerik yang dihasilkan dari sepasang kunci publik dan kunci pribadi. Untuk mentransfer NFT, pemilik harus membuktikan memiliki kunci pribadi yang sesuai dan mengirim aset ke alamat lain dengan tanda tangan digital yang benar. Operasi sederhana ini biasanya dilakukan menggunakan dompet *cryptocurrency* dan direpresentasikan sebagai pengiriman transaksi untuk melibatkan kontrak pintar dalam standar ERC-777.⁷⁹


Kemudian yang terakhir ada *Data Encoding, Data Encoding* adalah proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya, banyak file sering dikodekan ke dalam format terkompresi yang efisien untuk menghemat ruang disk atau ke dalam format tidak terkompresi untuk kualitas/resolusi tinggi. Dalam sistem *blockchain* utama seperti Bitcoin dan Ethereum, mereka menggunakan *hex values* untuk

⁷⁸ Qia Wang, DKK., *Non-Fungible Token (NFT); Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, (Tech Report: arXiv:2015.07447, 2015), h.4. dapat diakses pada <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.07447>

⁷⁹ Qia Wang, DKK., *Non-Fungible Token (NFT); Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, (Tech Report: arXiv:2015.07447, 2015), h.4-5. dapat diakses pada <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.07447>

mengkodekan elemen transaksi seperti nama fungsi, parameter, dan nilai kembalian. Ini menyiratkan bahwa data NFT mentah harus mengikuti aturan ini. Jika seseorang mengklaim bahwa dia memiliki kekayaan intelektual berbasis NFT, dia pada dasarnya memiliki bagian asli dari *hex values* yang ditandatangani oleh pencipta. Orang lain dapat dengan bebas menyalin data mentah, tetapi mereka tidak dapat mengklaim kepemilikan properti. Berdasarkan hal itu, kita dapat mengamati bahwa aktivitas terkait NFT (misalnya beli/jual/perdagangan/lelang) harus diproses di bawah empat fase ini, serupa dengan prosedur pemrosesan dasar kontrak pintar.

Untuk memperjelas terkait kegiatan NFT maka penulis akan memaparkan terkait alur kerja NFT dalam sebuah bagan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Alur kerja sistem NFT

Sumber. Tech Report *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*


Dari bagan diatas dapat kita pahami bahwa dalam kegiatan NFT ada 5 hal yang harus dipahami, adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi NFT, digitalisasi NFT adalah proses pendigitalan suatu karya seni yang sebelumnya masih berupa file mentah kedalam bentuk digital NFT. Dalam tahapan ini pencipta NFT diharuskan untuk memeriksa

kembali terkait file, judul deskripsi sudah benar-benar akurat sebelum proses ini dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi adanya kesalahan input.

2. Toko NFT, dalam kegiatan NFT *marketplace* berperan sebagai pihak ketiga atau biasa di sebut sebagai agen *minting*. Pencipta NFT menyimpan data mentah kedalam database eksternal diluar *blockchain*. Perlu diperhatikan juga bahwa, dia juga diizinkan untuk menyimpan data mentah di dalam *blockchain*, meskipun operasi ini membutuhkan *gas fee*.
3. Tanda NFT, Pemilik NFT menandatangani transaksi, termasuk hash data NFT, dan kemudian mengirimkan transaksi tersebut ke *smart contract*.
4. Percetakan & Perdagangan NFT, setelah *smart contract* telah menerima transaksi dengan data NFT, maka proses percetakan dan perdagangan NFT baru bisa dimulai.
5. Konfirmasi NFT, .Setelah transaksi dikonfirmasi, proses percetakan selesai. Dengan pendekatan ini, NFT akan selamanya menautkan ke alamat *blockchain* yang unik sebagai bukti ketekunan mereka.⁸⁰

B. Sejarah NFT



Gambar 3.2. Ilustrasi *fungible* dan *non fungible*

Sumber. Penelitian Crypto.com

⁸⁰ Qia Wang, DKK., *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, (Tech Report: arXiv:2015.07447, 2015), h.6. dapat diakses pada <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.07447>

Sebelum, kita mempelajari sejarah ataupun asalmula dari NFT, terlebih dahulu kita juga harus memahami perbedaan antara “*fungible*” dan “*non fungible*”. *Fungible* atau kalau dalam bahasa Indonesia memiliki arti sepadan memiliki maksud sesuatu yang dapat dipertukarkan dengan maksud apapun dan dengan unit lain dari hal yang sama.⁸¹ Seperti contoh uang kertas 1000 rupiah setara dengan uang kertas 1000 rupiah lainnya. Maka jika kamu meminjam uang kertas 1000 rupiah pada teman kamu maka kamu tidak harus menggunakan uang kertas 1000 rupiah yang sama untuk membayar hutang kamu, uang kertas 1000 rupiah apapun bisa kamu gunakan untuk membayar hutang kamu. Sedangkan *non-fungible* diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. meskipun secara umum memiliki nilai yang sama namun *non-fungible* memiliki sifat yang unik yang dapat membuatnya berbeda satu dengan yang lain. Adapun contoh dari *non-fungible* yang mudah kita temui seperti lukisan. Dua lukisan yang mungkin terlihat serupa namun karena dibuat oleh pelukis yang berbeda maka lukisan tersebut memiliki nilai dan kelangkaan yang berbeda. Karena sifat unik tersebut maka antara dua lukisan yang terlihat serupa tersebut tidak dapat dipertukarkan.⁸²

⁸¹ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.5. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

⁸² Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.5. dapat diakses pada

Setelah mengetahui perbedaan antara *fungible dan non fungible* maka kita akan membahas terkait NFT (*non-Fungible Tokens*). Jika diambil garis besar dari pembahasan sebelumnya NFT dapat kita artikan sebagai token yang tidak dapat di pertukarkan antara satu dengan yang lain. NFT sendiri bergerak dalam sistem *blockchain*, dimana NFT menjadi token unik yang mewakili keidentikan suatu asset digital yang tidak dapat dipertukarkan. Adapun secara umum ada 5 karakteristik dari NFT yaitu *unique, traceble, rare, indivisible, dan programmability*. Dengan kata lain, NFT menggabungkan ciri-ciri terbaik dari teknologi *blockchain* terdesentralisasi dengan aset yang tidak dapat dipertukarkan. Tidak seperti aset digital biasa yang diterbitkan dan diatur oleh entitas terpusat, yang dapat diambil dari anda kapan saja.⁸³

Sejarah atau asal mula dari NFT (*Non-Fungible Token*) dapat kita lihat dari 4 fenomena yang menjadi dasar atau latar belakang dari adanya NFT. Adapun 4 fenomena tersebut yaitu :

https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

⁸³ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.6. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

1. Koin berwarna



Gambar 3.3. Ilustrasi koin berwarna
Sumber skalex.io

Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh CfDS UGM case study series #80 desember 2021 asal mula NFT berawal dari koin berwarna hal ini dikarenakan banyaknya persamaan antara keduanya. Koin berwarna dibuat untuk mengeluarkan dan mentransfer asset di blockchain bitcoin.⁸⁴ Koin berwarna menjadi pendahulu dari adanya *non-fungible tokens*, Adapun koin berwarna pertama kali dirumuskan pada bulan maret 2012 dalam postingan di sebuah blog yang ditulis oleh Yoni Assia. Pada dasarnya koin berwarna adalah unit bitcoin terkecil yang diwarnai dengan atribut khusus yang dikodekan ke dalam metadata menggunakan bahasa skrip bitcoin. Dengan cara ini, unit sekecil satu satoshi (0,00000001 BTC) dapat mewakili aset apa pun yang dapat Anda bayangkan, baik itu dolar, saham di perusahaan, rumah, atau koleksi digital.⁸⁵

⁸⁴ Nadya Olga Aletha, *Understanding Non-Fungible Tokens (NFT) in CryptoArt Industry*, (Center for Digital Society Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gajah Mada case study series #80, 2021), h.5.

⁸⁵ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.8. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

Meskipun konsep dari koin berwarna memiliki potensi yang kuat dan menjanjikan, namun ada beberapa kekurangan dan hambatan utama, antara lain :

- a. Koin berwarna tidak didukung secara resmi dalam jaringan bitcoin. Maka dari itu, keberadaan koin berwarna tergantung pada regulasi penyedia dompet untuk mengenali atau tidak akan keberadaan koin berwarna.
- b. Transaksi minimum bitcoin saat itu bertambah menjadi 5.430 satoshi (0,000543 BTC) yang dimana angka tersebut terlalu besar dalam penerapan koin berwarna.
- c. Kegunaan koin berwarna yang diperbolehkan tidak hanya untuk pembutan asset NFT, tetapi asset apapun. Membuat standar token ERC-20 Ethereum pada tahun 2015 menghilangkan banyak tujuan dari koin berwarna, karena ERC-20 jauh lebih fleksibel. Selain itu platform seperti Counterparty mengambil alih fungsi NFT koin berwarna.⁸⁶

Dengan adanya kekurangan diatas pelahan koin berwarna mengalami kegagalan dan mati. Koinprisma sebagai dompet pertama yang mendukung adanya koin berwarna akhirnya ditutup pada tahun 2018, hal tersebut terjadi karena tekanan peraturan, ketidakfleksibelan, dan kelambanan relatif dari jaringan bitcoin.⁸⁷

⁸⁶ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.8. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

⁸⁷ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.8. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

2. Counterparty.io



Gambar 3.4. Logo Conterparty.io
Sumber logotyp.us

NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh sebuah platform bernama Counterparty, dengan NFT pertama yang dibuat berjudul “Quantum”, kini karya tersebut bernilai 7 juta dollar Amerika.⁸⁸ Counterparty berdiri pada tahun 2014, yang terbangun atas ide dari koin berwarna dari adanya isu *non-fungible dan semi-fungible tokens*. Pendiri dari counterparty memahami bahwa bitcoin tidak mendukung fitur-fitur yang memungkinkan adanya penciptanya platform perdagangan dan pembuatan asset yang kuat.⁸⁹


Pada tahun 2015, Spells of Genesis menjadi mobile game pertama yang mengeluarkan asset dalam game ke blockchain apapun, melakukannya melalui counterparty. Platform ini meraih kesuksesan lebih lanjut pada tahun 2016 sebagai game kartu trading yang populer “*Force of Will*” kartu yang di terbitkan pada counterparty. Pada saat itu *Force of Will* menjadi

⁸⁸ Georgia Coggan, *Confused about NFTs? Here’s All You Need to Know*, Creativebloq, 2021, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>.

⁸⁹ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.9. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

permainan kartu trading paling populer dalam urutan ke empat di Amerika Utara, yang berjejer dibelakang nama-nama yang terkenal seperti *Magic: The Gathering*, *Pokémon*, dan *Yu-Gi-Oh*. Inovasi terbesar dan kontroversial di counterparty datang pada tahun 2016 ketika dikeluarkannya *Rare Pepes* edisi terbatas dengan populernya meme karakter *pape the frog* yang terjual seharga ribuan dolar. Fenomena ini mencapai puncak saat *homer simpson pape* yang sangat langka dan unik terjual dengan harga \$38.500 pada lelang seni digital di tahun 2019.⁹⁰

3. CryptoPunks



Gambar 3.5. Ilustrasi Item CryptoPunks

Sumber : CryptoPunks

CryptoPunk didirikan oleh John Wathinkson dan Matt Hall pada juni 2017 yang terinspirasi dari kesuksesan *Rare Pepes*. CryptoPunk berisikan 1000 karakter dengan penampilan unik yang memiliki resolusi ukuran 24x24 piksel yang dihasilkan secara algoritmik yang hidup di blockchain Ethereum. Diawal penerbitan pendiri CryptoPunk mengizinkan siapapun mengklaim punk secara gratis yang sudah pasti 1000 karakter

⁹⁰ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.9. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf


tersebut semuanya diklaim dengan cepat. Adanya jenis dan atribut punk yang berbeda dan memiliki kelangkaan yang berbeda serta kombinasi tertentu dari sifat langka atau diinginkan bisa menjadikan item itu sangat berharga. Seperti contoh *ape punk with hodie* yang menjadi punk termahal yang pernah ada dan terjual seharga 150 ETH (US\$71.403).⁹¹

Viralnya Cryptopunk dari sejak awal dirilisan berhasil menyita perhatian komunitas NFT. CryptoPunk menjadi asset pertama NFT yang diluncurkan di Ethereum. Berdasarkan alasan diatas banyak orang yang mulai menjadikan kepemilikan CryptoPunk sebagai lencana kehormatan, dimana odengan memiliki CryptoPunk dapat menunjukkan bahwa orang tersebut adalah “*real OG*” di dunia crypto. CryptoPunk juga menjadi inspirasi standar ERC-721 yang sebelumnya para pendiri masih menggunakan modifikasi dari token ERC-20 untuk punk (alamat token).⁹²

⁹¹ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.11. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

⁹² Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.11. dapat diakses pada https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf

4. CryptoKitties



Gambar 3.6. Ilustrasi CryptoKitties

Sumber : CryptoKitties

CryptoKitties merupakan game virtual yang memungkinkan pemain membiakkan, memelihara dan memperdagangkan kucing virtual dengan genom unik yang mempengaruhi penampilan mereka. CryptoKitties hadir disaat boomingnya kripto pada akhir 2017, tepatnya pada oktober 2017. CryptoKitties mengalami kenaikan nilai secara eksponensial, bahkan satu CryptoKitties dihargai 600 ETH (US\$172.000) pada saat itu. Bahkan karena viralnya proyek CryptoKitties, proyek ini muncul di berbagai media seperti CNN, CNBC, dan Financial Times. Meski akhir-akhir ini aktivitas CryptoKitties mengalami penurunan volume token menurut NonFungible.com. namun, CryptoKitties masih menempati peringkat pertama pada volume perdagangan sepanjang masa, dengan terjualnya CryptoKitties senilai lebih dari \$38.000.000 telah di transaksikan sejak 2017.⁹³

⁹³ Kendrick Lau, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com), h.12. dapat diakses pada <https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca89>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa asal mula adanya NFT bermula dari fenomena token berwarna pada tahun 2012. Token berwarna dianggap sebagai asal mula adanya NFT karena banyaknya persamaan antara keduanya. Sedangkan NFT pertama kali diperkenalkan pada sebuah platform bernama Counterparty pada tahun 2014. NFT yang pertama kali dibuat memiliki judul “Quantum” dimana NFT pertama ini memiliki nilai 7 juta dollar Amerika. Dari sini mulai bermunculan beberapa inovasi NFT dalam bentuk game di Counterparty. Adapun game tersebut antara lain Spells of Genesis (2015), Force of Will (2016) dan jangan lupa fenomena *rare papes* yang fenomenal dengan meme karakter *Pepe the Frog* di Counterparty. Perkembangan terkait NFT terus berlanjut pada tahun 2017 dengan diciptakannya CryptoPunk oleh John Wathinkson dan Matt Hall pada tahun 2017. Dimana CryptoPunk menjadi standar ERC-721 dan membuka jalan bagi sensasi NFT yang viral dikemudian hari. CryptoKitties menjadi puncak boominya fenomena NFT dimana CryptoKitties menjadi NFT dengan volume perdagangan terbanyak yang memiliki nilai lebih dari \$38.000.000 yang tercatat sejak 2017. Dari alur diatas NFT terus berkembang dan berinovasi sehingga terus mengalami kemajuan hingga saat ini.

C. Market Place Opensea



Gambar 3.7. Logo marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io

Opensea adalah *peer-to-peer marketplace* yang menjual belikan *NFT (non-Fungible Token)*. Dilansir dari situs resmi opensea, mereka mengatakan bahwa Opensea menjadi NFT marketplace pertama dan terbesar yang ada didunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercatatnya lebih dari 300.000 pengguna serta lebih dari 34.000.000 NFT yang terdapat dalam *marketplace* Opensea. Bahkan untuk volume penjualan NFT dalam marketplace tersebut sudah mencapai lebih dari US\$4.000.000.000.⁹⁴

Marketplace opensea didirikan oleh Devin Finzer dan Alex Atallah pada pada 20 Desember 2017. Marketplace opensea sendiri terinspirasi dari boomingnya CryptoKitties pada tahun 2017. Hal ini rupanya menginspirasi Devin Finzer dan Alex Atallah. Berawal dari bergabungnya mereka dengan komunitas pengguna awal CryptoKitties di Discord, dikutip dari situs resmi OpenSea, keduanya kemudian memberanikan diri untuk mendirikan OpenSea versi beta pada Desember 2017. Kehadiran opensea memang masih di tahun yang sama dengan hadirnya cryptokitties. Namun, opensea menjadi marketplace pertama yang hadir sebagai pasar terbuka pertama untuk setiap token yang sebelumnya enggak bisa dipertukarkan di *blockchain* Ethereum.⁹⁵


Sebagai *marketplace* NFT Opensea menyediakan beberapa koleksi NFT dari berbagai kategori mulai dari, *art*,

⁹⁴ <https://bisnismuda.id/read/4891-myeong/mengenal-opensea-marketplace-nft-pertama-di-dunia> diakses pada 11 april 2022

⁹⁵ <https://bisnismuda.id/read/4891-myeong/mengenal-opensea-marketplace-nft-pertama-di-dunia> diakses pada 11 april 2022

collectibilities, domain names, music, photography, sports, trading cards, utility, sampai dengan *virtual worlds* dengan artis atau pencipta NFT yang berasal dari seluruh dunia dan koleksi yang berbagai macam, dan memiliki keunikan tersendiri. *Marketplace* Opensea sendiri menyediakan beberapa cara penjualan antara lain : *fixed price dan time auction*. Perbedaan mendasar dari *fixed price dan time auction* adalah dari penetapan harga NFT kalau kita menjual dengan *metode fixed price* maka kita akan menetapkan harga di depan dan jika kita menggunakan metode *time auction* maka kita juga akan menetapkan harga di awal, perbedaannya adalah dengan metode ini pembeli dapat melakukan tawar-menawar terkait harga dari NFT yang diinginkan. Metode *time auction* ini juga bisa disebut dengan metode lelang dimana pembeli dapat saling menawar harga dari NFT yang diinginkan sebelum kemudian pencipta NFT memutuskan kepada siapa NFT yang ia buat akan dijual. Dalam *marketplace* Opensea transaksi yang digunakan menggunakan mata uang *cryptocurrency* Ethereum, Polygon (matic), Klaytn, dan Solana. Adapun wallet yang kompetibel dengan market opensea terdapat beberapa pilihan antara lain MetaMask, Coinbase Wallet, WalletConnect, Phantom, Fortmatic, Kaikas, Bitski, Glow, Venly, Dapper, Authereum, Torus, Portis dan dua lainnya khusus untuk mobile phone yaitu OperaTouch dan Trush.


Sebelum menggunakan marketplace opensea.io kita harus terlebih dahulu mendaftarkan akun di opensea. Adapun tatacara pendaftaran akun di opensea.io adalah sebagai berikut :



Gambar 3.8. Tampilan awal situs opensea.io

Sumber : opensea.io

1. Buka situs opensea.io dengan tautan sebagai berikut : <https://opensea.io>, dalam hal ini anda dapat membuka melalui browser di laptop ataupun melalui aplikasi di handphone anda. Sesuaikanlah dengan dimana anda menginstal *wallet* anda. Maka dari itu menjadi keharusan untuk terlebih dahulu menentukan dan membuat *wallet* yang akan anda pakai sebelum membuat akun opensea.io.




Gambar 3.9. Tampilan menu *connect wallet*

Sumber: Opensea.io

2. Untuk mulai mendaftarkan akun OpenSea, Klik ikon foto profil, lalu pilih opsi “*Connect Wallet*”


3. Pilih dompet digital yang telah Anda gunakan, misalnya MetaMask
4. Kemudian, jika kamu udah menginstal aplikasi *wallet* yang kamu pilih, disini sebagai contoh adalah metamask maka kamu akan diarahkan pada *wallet* metamask kamu unntuk melakukan persetujuan penyambungan *wallet* dengan akun opensea kamu, kemudian klik opsi “*next*”. Namun jika kamu belum memiliki wallet yang kamu pilih dalam opsi “*Connect Wallet*” maka kamu harus menginstal dan mendaftarkan *wallet* terlebih dahulu.



Gambar 3.10. Tampilan awal marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io

5. Setelah *wallet* anda terhubung dengan situs opensea maka anda akan memasuki marketplace opensea dan pendaftaran akun opensea anda telah berhasil.




Gambar 3.11. Tampilan menu profile setting di marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io

6. Selanjutnya, klik opsi "Account" lalu klik opsi "Profile" untuk mengatur profil Anda di OpenSea.
7. Selanjutnya, lengkapi data-data pada menu "Profile Settings" seperti halnya user name, biodata, alamat email dan akun media sosial yang akan anda gunakan (Twitter, Facebook, Instagram) yang kemudian anda dapat gunakan sebagai media promosi dll. OpenSea akan mengirimkan pesan ke alamat email Anda. Buka pesan untuk memverifikasi permintaan pembuatan akun OpenSea.
8. Selanjutnya, buka akun email cari pesan verifikasi yang telah dikirim pihak opensea kemudian buka. Setelah dibuka klik ikon "Verify My Email".
9. Selanjutnya kembalilah ke-marketplace opensea. Anda sekarang memiliki akun OpenSea dan siap untuk menjual dan membeli NFT di pasar ini.

Setelah mendaftarkan akun OpenSea kita dapat membuat sebuah NFT dari karya seni yang kita miliki Adapun langkah-


langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah NFT di *marketplace* OpenSea adalah sebagai berikut :



Gambar 3.12. Tampilan awal di marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io


1. Pertama login ke akun opensea yang kamu miliki bisa lewat *mobile phone* ataupun browser di laptop yang kamu gunakan. Setelah kamu berhasil masuk klik gambar profile di kanan atas kemudian klik menu “*My Collection*”



Gambar 3.13. Tampilan konfirmasi ulang sebelum membuka menu my collections di marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io


- Selanjutnya setelah kamu membuka menu “*My Collection*” kamu disuruh untuk mengkonfirmasi ulang akun OpenSea kamu, kemudian klik menu “*Sign*”.



Gambar 3.14. Tampilan menu my collections di marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io

- Setelah masuk pada menu “*My Collection*”, isi semua data mulai dari *logo image*, *feature image*, *banner image*, *name*, *URL*, *description*, *categories* dan *links* dari akun social media yang akan kamu cantumkan dalam koleksi NFT yang akan kamu buat.




Gambar 3.15. Tampilan menu my collections di marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io

- Pada menu “*my collection*” juga kamu diminta untuk mengisi *creator earnings*. *Creator earnings* adalah presentase keuntungan dari penjualan NFT yang berasal dari koleksi NFT yang kamu buat. Adapun batas maksimal *creator earnings* pada marketplace OpenSea

adalah 10%, selain itu dalam menu “*my collection*” kamu juga disuruh untuk menentukan *blockchain* yang akan kamu gunakan untuk menyimpan koleksi NFT yang kamu buat. Adapun *blockchain* yang tersedia pada *marketplace* OpenSea adalah *blockchain* Ethereum dan Polygon.



Gambar 3.16. Tampilan menu my collections di marketplace opensea.io

Sumber: Opensea.io

5. Pada menu “*my collection*” kamu juga diminta untuk menentukan *payment token* (mata *cryptocurrency* yang akan digunakan dalam transaksi NFT), menentukan tema display yang akan kamu gunakan dan kamu juga dimintai keterangan tentang *Explicit & sensitive content* (Mengatur koleksi Anda sebagai konten eksplisit dan sensitif, seperti pornografi dan konten tidak aman untuk pekerjaan (NSFW) lainnya, akan melindungi pengguna dengan pencarian yang aman saat menjelajahi OpenSea.)
6. Setelah semua data selesai kamu isi kemudian Langkah terakhir adalah klik menu “*Create*” pada bagian bawah menu “*my collection*”. Tunggulah sampai loading selesai dan koleksi NFT anda telah tersimpan.

Setelah selesai membuat NFT hal terakhir yang harus diketahui yaitu terkait cara menjual dan membeli NFT pada

marketplace OpenSea. Adapun cara menjual dan membeli NFT pada *marketplace* OpenSea adalah sebagai berikut :

Cara menjual NFT di OpenSea

1. Buka opsi “*My Collection*” dengan mengetuk ikon foto profil yang berada di pojok kanan atas halaman OpenSea
2. Pilih NFT Anda, kemudian klik opsi “*Sell*”
3. Pilih skema penjualan yang bakal Anda gunakan. Apabila ingin menjual langsung klik opsi “*Fixed Price*”, sedangkan untuk skema lelang klik opsi “*Time Auction*”
4. Masukkan harga NFT dengan mata uang kripto Ethereum yang Anda inginkan
5. Anda juga bisa mengatur berapa lama Anda bakal menjual NFT tersebut di kolom “*Duration*”
6. Setelah selesai mengatur, klik opsi “*Complete Listing*”.
7. Kemudian, OpenSea bakal membuka extension MetaMask Anda untuk melakukan konfirmasi pendaftaran penjualan NFT.⁹⁶

Cara Membeli NFT di OpenSea

1. Pastikan bahwa Anda memiliki saldo dompet digital mata uang kripto dan telah terhubung dengan OpenSea
2. Buka tautan berikut ini <https://opensea.io>
3. Pastikan bahwa Anda telah login ke akun OpenSea Anda
4. Kemudian, cari NFT yang ingin Anda beli Klik opsi “*Explore*” yang ada di halaman awal OpenSea
5. Setelah menemukan NFT yang cocok, apabila NFT menggunakan skema lelang klik opsi “*Place Bid*” kemudian masukkan penawaran harga Ethereum Anda
6. Tunggu hingga waktu lelang selesai apabila mendapatkannya silahkan klik opsi “*Checkout*” dan konfirmasi pembayaran Anda melalui dompet digital mata uang kripto
7. Apabila menggunakan skema jual langsung, klik opsi “*Buy Now*” kemudian klik opsi “*Checkout*” dan lakukan


⁹⁶ Wawancara dengan Dwi Cahyo Al Firdaus selaku kreator NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 30 Mei 2022

konfirmasi pembayaran lewat dompet digital mata uang kripto milik Anda.⁹⁷

D. Praktek Jual Beli NFT di Marketplace Opensea

Jual beli NFT merupakan trend baru bagi seniman karya seni digital dalam memasarkan hasil karya seni yang mereka miliki. Dengan berkembang pesatnya trend NFT menjadikan banyak seniman yang beralih menjual belikan karyanya dalam bentuk NFT. Bahkan kemudahan dalam menjualbelikan NFT membuat banyak seniman baru bermunculan yang mencoba keberuntungan dengan menjual belikan karya mereka dalam bentuk NFT. OpenSea sebagai *marketplace* pertama dan terbesar menjadi pilihan para seniman dalam menjual belikan karya seni mereka karena luasnya pasar yang ditawarkan sehingga meningkatkan kemungkinan terjualnya karya NFT yang mereka pasarkan. Dalam promosi sendiri dalam *marketplace* OpenSea menganjurkan kepada penggunanya untuk menyambungkan platform sosial media penggunaan sebagai media promosi. Adapun platform sosial media yang dapat dihubungkan sebagai media promosi pada *marketplace* OpenSea seperti halnya Instagram, Facebook, Twitter, dan Discord. Sebagai keamanan untuk menjual belikan NFT pelaku juga harus terlebih dahulu menyambungkan akun email pengguna dengan akun Opensea yang dimiliki.

⁹⁷ Wawancara dengan Dwi Cahyo Al Firdaus selaku kreator NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 31 Mei 2022




Gambar 3.17. Tampilan promosi NFT di group Komunitas NFT Indonesia

Sumber: Facebook.com

Adanya grup komunitas NFT Indonesia di platform media sosial Facebook menjadi bukti perkembangan NFT saat ini. Selain facebook juga masih banyak lagi group bagi komunitas NFT yang tersebar di beberapa platform media sosial lainnya seperti Instagram, telegram twitter dan discord yang aktif membicarakan terkait NFT. Seperti contoh dalam group komunitas NFT diatas, dalam group ini hampir setiap hari selalu ada postingan terkait NFT. Mulai dari promosi NFT, diskusi dan curhat terkait kendala dalam kegiatan NFT sampai pameran hasil *farming* atau koleksi NFT yang baru saja dibeli oleh para kolektor. Group ini juga sangat bermanfaat bagi seniman yang baru saja bermain NFT untuk belajar dan bertanya terkait kendala yang mereka alami sampai mempromosikan NFT yang baru mereka buat. Dalam kegiatan promosi ini biasanya kreator akan memposting karya seni mereka beserta deskripsi menarik terkait karyaseni mereka beserta harga yang ditawarkan dan link untuk pembelian NFT mereka.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait praktes jual beli NFT yang terjadi penulis melakukan wawancara dengan beberapa kolektor ataupun kreator NFT yang penulis dapatkan dari anggota Komunitas NFT Indonesia yang terdapat dalam platform sosial media facebook. Adapun hasil dari wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :




Gambar 3.18. Tampilan akun OpenSea Romandiaz dan koleksi NFT yang dimiliki

Sumber: Opensea.io

Pertama, Cherry Romandiaz, berusia 34 tahun berasal dari Madiun Jawa Timur, Cherry Romandiaz merupakan pemilik akun OpenSea dengan nama akun “Romandiaz”, Cherry Romandiaz adalah kolektor dan investor NFT yang sudah bermain NFT sejak tahun 2021. Awalnya Cherry Romandiaz bermain NFT sebagai kreator namun karena NFT nya belum ada yang terjual dan ketertarikannya terhadap NFT menjadikannya beralih menjadi kolektor NFT. Cherry Romandiaz mengatakan bahwa motivasinya dalam bermain

NFT berasal dari NFT BAYC dan Azuki. NFT BAYC merupakan jenis NFT dengan koleksi gambar ape dengan keunikan tersendiri yang menjadi booming. Berdasarkan laporan dari *The Rolling Stone* token NFT BAYC telah menghasilkan sekitar US\$ 1 Milyar. Sedangkan Azuki merupakan proyek NFT dengan 10.000 koleksi avatar bergaya anime yang dibuat oleh tim pengembang Chiru Labs. Azuki sendiri mencapai pencapaian penjualan yang luar biasa yang tercatat Azuki NFT hingga saat ini meraih *sells for record* sebesar \$1,4 Milyar. Dalam bermain NFT Cherry Romandiaz menggunakan *blockchain ethereum* dan *marketplace* OpenSea. Alasan ia menggunakan *blockchain ethereum* adalah karena kebanyakan pengguna asing menggunakan *blockchain* tersebut. Dalam membeli NFT Cherry Romandiaz melihat dari aspek seni dari NFT yang ia beli, Cherry Romandiaz juga mengatakan bahwa dirinya tidak memperhatikan *roadmap* dari NFT yang hendak ia beli karena ia mengatakan bahwa ia membeli NFT murni untuk dikoleksi bukan untuk dijual kembali atau juga biasa disebut dengan sistem *flip*. Dari keterangan yang ia berikan sudah ada beberapa koleksi yang ia miliki banyak yang *offer* tapi tidak ia lepas. Saat saya bertanya terkait hal yang ia dapatkan dari membeli NFT Cherry Romandiaz menjawab bahwa ia mendapat kepuasan saat membeli NFT-NFT tersebut terlebih dari NFT berbentuk joker yang dibuat dari kreator yang ia sukai. Terakhir terkait kendala yang ia alami dalam bermain NFT adalah sering errornya situs OpenSea sehingga saat ia berkeinginan untuk *buy now*, sering tidak langsung ke terbeli NFTnya, adapun NFT tersebut

diasanya masuk ke *offer*. Kendala selanjutnya adalah ketika NFT masuk pada *offer* terjadi kesulitan dari pihak *seller* atau penjual untuk menerima *offer* yang ia berikan sehingga transaksi gagal. Cherry Romandiaz mengatakan penyebab dari semuanya adalah kesalahan dari sistem OpenSea yang belum stabil.⁹⁸



Gambar 3.19. Tampilan akun OpenSea PlayCroc dan koleksi NFT yang dimiliki


Sumber: Opensea.io

Kedua, Riza adalah seorang kreator NFT yang berasal dari Kota Banjarmasin. Ia mulai memasarkan NFT yang dia miliki lewat *marketplace* OpenSea sejak Januari 2022 dengan nama project NFT PlayCroc. Dalam bermain NFT Riza menggunakan *blockchain* polygon dengan alasan dengan menggunakan *blockchain* polygon pada proses minting bebas *gass fee*. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Riza ia

⁹⁸ Wawancara dengan Cherry Romandiaz selaku kolektor NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 16 April 2022

menjelaskan bebarapa hal terkait NFT, pertama terkiat perubahan karya seni kedalam bentuk NFT proses ini biasa disebut *minting* dalam proses ini kreator dapat dua cara, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan *marketplace* yang tersedia seperti OpenSea dan yang kedua dapat dengan cara coding atau *input smartcontract* yang ada di *blockchain*. Selanjutnya terkait penetapan harga dari sebuah NFT, ia menjelaskan bahwa dalam hal penetapan harga sangat bervariasi dan tidak dapat bertolak ukur pada instansi tertentu. Harga dari sebuah NFT dapat ditetapkan berdasarkan art, *network creator*, komunitas dll. Yang menjadi point penting dalam penetapan harga dari NFT adalah tingkat kepopuleran kreator, semakin dikenal kreator maka semakin mudah dalam hal penetapan harga. Kemudian terkait sistem jual beli yang terdapat dalam *marketplace* OpenSea ia mengatakan ada dua cara yaitu dengan cara jual langsung dan sistem lelang. Kemudian terkait hasil penjualan NFT ia mengatakan bahwa hasil penjualan NFT dapat berupa WTH ataupun WETH, dan jika hasil penjualan berupa WETH maka harus di *swab* kedalam bentuk matic dulu sebelum ditukar ke nilai Rupiah. Riza juga mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan hasil dari penjualan NFT dengan pembayaran menggunakan polygon. Dengan rincian sebagai berikut ETH on Polygon to Matic sebesar Rp.2000, Matic to Exchange (tokocrypto) sebesar Rp.4500, Exchange to Rupiah sebesar Rp.5000. terakhir terkait

kendala yang ia alami dalam bermain NFT adalah kendala pada Network.⁹⁹



Gambar 3.20. Tampilan akun OpenSea PixelApes98 dan koleksi NFT yang dimiliki

Sumber: Opensea.io

Ketiga, Lalu Indra Prayoga berusia 25 tahun berasal dari Lombok. Indra adalah seorang kreator NFT yang telah bermain NFT sejak tahun 2021 dengan nama project NFT “PixelApes98”. Indra bermain NFT lantaran terinspirasi dari temannya. Adapun karya seni yang Indra jual dalam bentuk NFT adalah pixel art dalam bentuk gif. Dalam bermain NFT Indra menggunakan *blockchain* polygon ataupun flow dengan alasan tidak adanya *gass fee* dalam *blockchain* tersebut. Indra memaparkan bahwa sebenarnya dalam *blockchain* polygon masih ada *gass fee* namun *gass fee* dalam *blockchain* polygon dibayar setelah NFT yang kita buat laku terjual dan *gass fee* yang terdapat pada *blockchain* polygon lebih murah dibanding *gass fee* dalam *blockchain* ETH. Dalam wawancara yang

⁹⁹ Wawancara dengan Riza selaku kreator NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 28 Februari 2022

penulis lakukan Indra mengatakan bahwa telah berhasil menjual banyak karya NFT miliknya, Indra juga memparkan beberapa tips agar NFT yang ditawarkan mudah untuk terjual, adapun tips tersebut adalah membuat *roadmap* yang jelas terkait project yang akan kita buat, kemudian lakukan promosi terkait NFT yang kita jual dan terakhir yaitu membangun *community*. Selain berbiacara terkait tips dalam menjual NFT Indra juga memaparkan bagaimana mencairkan *cryptocurrency* yang ia dapat kedalam bentuk Rupiah. Untuk pencairan *cryptocurrency* pada jaringan polygon langkah awal yang harus dilakukan adalah *swab* WTH jaringan polygon ke polygon. Kemudian kita kirim *exchage* seperti binance atau indodak. Disana kita swab lagi *cryptocurrency* yang kita punya ke IDR kemudian kita bisa kirimkan ke rekening bank yang kita miliki. Kemudian setelah proses selesai kita bisa menarik uang lewat akun bank yang kita masukkan tadi.¹⁰⁰

Keempat, Dwi Cahyo Alfirdaus berusia 24 tahun berasal dari kota Surakarta, Dwi merupakan kreator NFT yang sudah bermain NFT sejak awal tahun 2021. Selain kreator Dwi juga merupakan admin dari group Komunitas NFT Indonesia di platform akun sosial media facebook. Ada beberapa motivasi dan alasan dari Dwi dalam bermain NFT diantaranya : mensertifikasi asset digital kedalam jaringan *blockchain*, menambah penghasilan, mengembangkan karakter hasil kekayaan intelektual dan berpartisipasi mendukung ekosistem industri kreatif Indonesia. Jenis karya seni yang ia jual dalam bentuk NFT berupa fotografi dan ilustrasi digital 2 dimensi dengan bantuan *artificial intelligence (generative art)*. Dalam memasarkan NFTnya Dwi melakukan promosi melalui komunitas facebook, *Shilling* di twitter space kepada audiens luar negeri, dan Group discord sebagai forum tempat penggemar NFT berkumpul dan berinteraksi. dalam bermain NFT Dwi menggunakan jaringan *blockchain* polygon dengan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Dwi Cahyo Al Firdaus selaku kreator NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 27 Februari 2022

alasan, pada jaringan polygon minim adanya *gas fee*. Sedangkan untuk jaringan lain seperti jaringan ethereum *gas fee* mahal, dan untuk jaringan tezos dan solana masih dalam tahap meriset plus minusnya dan bagaimana ekosistem komunitasnya. Adapun mata uang cryptocurency yang ia gunakan saat bermain NFT adalah WETH. Dalam menjual NFTnya Dwi menggunakan sistem penjualan langsung bukan lelang atau *auction*. Terkait biaya tambahan yang ada pada saat transaksi NFT di OpenSea Dwi mengungkapkan bahwa untuk jaringan Polygon bisa dibilang bebas *gass fee* sehingga biaya tambahan yang terdapat pada setiap transaksi NFT hanya biaya platform per transaksi sebesar 2,5% untuk opensea. Dwi juga memaparkan bahwa sebenarnya pada jaringan polygon juga ada *gas fee*, tapi terhitung sangat murah, ada di kisaran 1-500 rupiah tergantung ramai tidaknya jaringan. Dalam wawancara ini Dwi juga memaparkan bahwa dalam marketplace opensea, sampai saat ini alat tukar yang bisa digunakan adalah *cryptocurrency* dan belum support menggunakan uang fiat dan iapun menjelaskan bahwa sudah ada beberapa *marketplace* lain yang bisa menggunakan mata uang fiat. Adapun *cryptocurrency* Ethereum, Polygon(matic), Klaytyn, dan Solana. Selain itu Dwi juga memaparkan bahwa tidak adanya batasan terkait karya digital apa saja yang boleh di NFT-kan, karena menurutnya NFT pada dasarnya hanya memberikan token pada suatu karya digital yang digunakan sebagai bukti atau sertifikasi dari suatu karya digital. Dalam wawancara terkait kasus jual beli foto KTP dalam bentuk NFT Dwi membenarkan terkait kebenaran kasus tersebut. Dwi mengatakan bahwa selain kasus tersebut juga ada beberapa kejahatan yang dia temui dalam NFT seperti *copyminting* dan *hacking wallet*. Terkait *hacing wallet* Dwi menjelaskan tidak ada solusi terkait hal tersebut jadi disini perlu kehati-hatian dari pemilik wallet tersebut agar tidak sembarangan memberikan informasi dan data agar menghindari kasus tersebut. sedangkan untuk kasus plagiat dan KTP dapat ditanggulangi dengan melakukan pelaporan kepada pihak CS Opensea dapat melauai telegram ataupun email dengan

memaparkan keluhan yang dialami beserta bukti-bukti yang dimiliki. Setelah laporan itu disetujui oleh pihak Opensea maka akun yang dilaporkan akan diblock, namun disini perlu digaris bawahi karena NFT itu sifatnya permanen seperti yang sudah dipaparkan diatas maka NFT yang dilaporkan hanya akan disembunyikan dari *marketplace* (tidak dapat dilacak) dan tidak dapat diperjual belikan, namun jika NFT itu sudah terjual maka NFT tersebut masih dapat dilacak oleh pembeli lewat *block explorer* selama masih mengetahui kode token dari NFT tersebut. Adapun terakhir terkait kendala yang Dwi alami saat bertransaksi NFT adalah kondisi market yang terlalu ramai sehingga menyebabkan proses lama, bahkan terkadang error sistem.¹⁰¹

Kelima, Arga Brahmaditya berusia 28 tahun berasal dari kota Malang, Arga merupakan kreator NFT yang sudah bermain NFT sejak awal Januari 2021. Selain kreator Arga juga merupakan admin dari group Komunitas NFT Indonesia di platform akun sosial media facebook. Pada awal terjun dalam bermain NFT Arga merupakan seorang kolektor NFT sebelum akhirnya dia tertarik untuk membuat projek NFT nya sendiri sebagai kreator. Ada beberapa motivasi dan alasan dari Dwi dalam bermain NFT karena dirinya suka mempelajari hal-hal terkait *blockchain*, NFT, dan infrastruktur WEB-nya. Jenis karya seni yang ia jual dalam bentuk NFT berupa karya seni *profile picture/avatar collectible*. Dalam promosikan NFTnya Arga melakukan promosi dengan cara bergabung ke projek token kripto kemudian membuat maskot karakternya dalam ilustrasi 2D, kemudian setelah mendapat respon positif kemudian ia baru menjual NFT nya melalui *marketplece* Opensea. Dalam bermain NFT Arga menggunakan dua jenis *marketplace* yang pertama adalah *marketplace* Opensea dengan menggunakan *wallet* Metamask dan *blockchain* Ethereum serta mata uang *cryptocurrency* berupa ETH dan yang kedua ia

¹⁰¹ Wawancara dengan Dwi Cahyo Al Firdaus selaku kreator NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 17 April 2022

menggunakan *marketplace* Magic Edan dengan menggunakan *wallet* Phantom dan *blockchain* Solana serta mata uang *cryptocurrency* berupa SOL. Alasan Arga menggunakan jaringan tersebut adalah karena dua jaringan tersebut paling banyak penggunanya dan paling cepat jaringan marketnya. Untuk transaksi jual beli yang ia gunakan dalam menjual produk NFT *collectible* sederhana ia menjualnya dengan metode *fixed price* sedangkan untuk edisi khusus ia menjual NFT-nya dengan metode *time auction*. Dalam wawancara Arga juga mengungkapkan dalam bertransaksi NFT di *marketplace* Opensea terdapat beberapa biaya tambahan seperti biaya registrasi awal saat pembuatan akun, biaya listing item dan biaya auction jika menggunakan transaksi auction. Adapun terkait kendala yang dialaminya saat bermain NFT antara lain kendala gas fee yang kadang terlalu mahal ataupun traffic audience yang terlalu sedikit.¹⁰²

¹⁰² Wawancara dengan Arga Brahmanditya selaku kreator NFT yang bermain NFT pada *marketplace* opensea pada 16 April 2022

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) di
MARKETPLACE OPENSEA

A. Analisis keberadaan NFT (*Non-Fungible Token*) di Indonesia.

Perkembangan terkait teknologi dan informasi memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perpindahan era dari era konvensional ke era digital sudah tak terelakkan. Perkembangan zaman ke era digital telah memberikan pengaruh yang signifikan pada pola kehidupan manusia dalam berbagai hal salah satunya dalam bidang seni. Hal ini terlihat pada perubahan pola pada pelaku seni dimana jika dulu jika kita ingin menikmati karya seni kita harus mengunjungi pameran seni rupa atau galeri seni. Namun, kini kita juga bisa menikmati seni melalui platform digital. Jika seni menggambar atau menulis terbatas pada media konvensional seperti kertas atau kanvas dan juga menggunakan peralatan konvensional seperti kuas, pensil, cat air, cat minyak, pilox atau peralatan konvensional lainnya. Kini seni menggambar atau melukis telah berkembang ke era digital. Lukisan digital atau seni digital dibuat menggunakan *platform* multimedia sebagai perangkat lunak.

Adapun salah satu bukti pengaruh perubahan era dalam bidang seni salah satunya dapat dibuktikan dengan hadirnya NFT (*Non-Fungible Token*). Di Indonesia NFT dapat dianggap sebagai Hak Kekayaan Intelektual karena bentuknya yang merupakan kumpulan huruf dan angka yang terenkripsi sebagai sebuah token yang dapat diperjual belikan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini juga menjadi menarik karena adanya NFT sendiri hadir sebagai sertifikasi dari sebuah karya seni digital sehingga NFT sering dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

Dalam pandangan Hak Keayaan Intelektual NFT dianggap sebagai harta milik pribadi yang tidak berwujud.

Harta tidak berwujud sendiri memiliki makna barang yang tidak berwujud (tidak dapat dipegang dan di sentuh) namun dianggap ada dan memiliki tingkat nilai tertentu yang melekat pada harta tersebut. Dari sini juga perlu di garis bawah bahwa memiliki status kepemilikan suatu NFT tidak berarti orang tersebut memiliki hak yang tidak terbatas atas asset tersebut. Dalam lingkup NFT jika pengalihan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dari seniman kepada kolektor dilakukan melalui sistem yang bernama *smart contract*. Namun disini juga perlu digaris bawah lagi bahwa penggunaan *smart contract* di *blockchain* masih bisa dibalang premature baik dilihat dari segi teknis ataupun hukum.¹⁰³

Smart contract adalah suatu protokol transaksi yang terkomputerisasi, kemudian secara otomatis akan mengeksekusi persyaratan kontrak ketika kondisi yang ditentukan antara pihak terpenuhi.¹⁰⁴ Tujuan dari *smart contract* sendiri adalah yang pertama untuk mengurangi perilaku kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang kedua untuk mengurangi terkait dengan biaya layanan karena dilakukan oleh dalam sebuah sistem yang dapat dipicu secara otomatis dan terdesentralisasi dalam sistem *blockchain*, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, hal ini dapat terjadi dikarenakan penyelesaian keuangan perdagangan dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem.¹⁰⁵

Smart contract yang berperan menggantikan kontrak tradisional bukan berarti terhindak dari kesalahan. Masalah terkait pelanggaran kontrak atau resiko operasional yang mungkin terjadi, hal tersebut mungkin terjadi karena seperti

¹⁰³ Nadya Olga Aletha, *Understanding Non-Fungible Tokens (NFT) in CryptoArt Industry*, (Center for Digital Society Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gajah Mada case study series #80, 2021), h.7-8.

¹⁰⁴ Sadiku, Matthew N.O., dkk., *Smart Contracts: A Primer*, (Journal of Scientific and Engineering Research. Volume 5 Nomor 5, 2018), h. 538 – 540.

¹⁰⁵ Zheng, Zibin, dkk., *An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms*, (Jurnal Future Generation Computer System. Volume 105, 2020), h. 476.

yang kita ketahui bahwa tidak selamanya sistem akan berjalan dengan benar dan adakalanya akan terjadi eror dalam *smart contract*. Hal ini menjadi masalah karena setelah kontrak tersebut diterbitkan dalam sistem, maka kontrak tersebut akan bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki karena terikat pada karakteristik *blockchain* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedua belah pihak harus benar-benar memahami masalah teknis dan hukum sebelum dan saat membuat dan mengeksekusi perjanjian melalui *smart contract*. Hal ini akan menjadi sulit mengingat bahwa tidak semua pengguna *blockchain* dapat secara baik mengetahui dan memahami terkait bagaimana sistem *smart contract* secara teknis beserta dengan resiko hukumnya karena perbedaan latar belakang dari setiap pengguna *blockchain*.¹⁰⁶

Istilah NFT menjadi trend baru yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai terobosan baru dalam memperdagangkan karya seni. Bicara terkait karya seni tentulah akan berhubungan dengan pembuat karya seni/kreator. Terkait hak dan kewajiban terkait seniman di Indonesia maka akan berhubungan dengan peraturan terkait Hak Cipta. Di Indonesia sendiri sampai sekarang belum ada peraturan yang secara gamblang membahas terkait NFT. Namun, hak dari pembuat karya atau pencipta hakikatnya di lindungi oleh peraturan hukum di Indonesia. Peraturan terkait perlindungan terhadap hak dari pencipta dilindungi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut dengan UU Hak Cipta. Hak Cipta diartikan sebagai sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang dimana hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara dalam bentuk nyata tanpa adanya pembatasan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Nadya Olga Aletha, *Understanding Non-Fungible Tokens (NFT) in CryptoArt Industry*, (Center for Digital Society Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gajah Mada case study series #80, 2021), h.8.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya untuk mengetahui terkait yang dimaksud dengan pencipta yang dimaksud dalam ketentuan terkait Hak Cipta maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk.¹⁰⁸ Dari sini dapat kita pahami bahwa seorang pencipta yang dimaksud diatas adalah seorang yang telah membuat suatu ciptaan dan ketika ciptaan itu sudah diwujudkan secara nyata dan telah dideklarasikan maka secara otomatis pencipta tersebut sudah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya berupa Hak Cipta.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa NFT hadir sebagai bukti autentik suatu karya dalam bentuk token. Dimana setiap token memiliki keunikan yang berbeda-beda dan bersifat kekal. Secara implisit pencipta karya seni yang telah mentokenkan karyanya menjadi NFT telah mendapatkan perlindungan hak cipta atas karya yang ia buat. Karena pada dasarnya dalam perihal Hak Cipta di Indonesia menggunakan sistem *frist to announce* yang memiliki arti suatu karya sudah berhak cipta semenjak karya itu diumumkan. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik yang sah akan suatu ciptaan adalah pihak yang mempublikasikan cipataanya terlebih dahulu baik secara elektronik maupun non-elektronik. Dari sini dapat disimpulkan saat orang mendigitalisasikan karya seninya kemudian ia merubah asset digital tersebut dalam bentuk NFT dan dijadikan koleksi di *marketplace* maka orang tersebut sudah dikatakan telah mempublikasikan ciptaannya dan berhak atas perlindungan Hak Cipta. Namun harus diketahui bahwa fungsi dari *frist to announce* adalah sebagai bukti penguat dari pendaftaran terkait Hak Cipta jika terjadi sengketa. Maka dari itu untuk mengukuhkan bahwa seseorang berhak atas Hak Cipta dari suatu karya tersebut maka orang tersebut harus mendaftarkannya terlebih dahulu kepada badan terkait.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam transaksi NFT tidak hanya menimbulkan adanya Hak Cipta namun juga Hak kepemilikan. Hak Kepemilikan adalah hak untuk menikmati sesuatu dengan bebas, selama tidak digunakan melawan hukum atau aturan umum yang dipegang oleh kekuasaan yang memiliki otoritas dan tidak merugikan hak orang lain.¹⁰⁹ Secara teori Hak Kepemilikan dalam NFT hadir dari kontrak hukum yang terjadi pada proses transaksi jual beli berlangsung yang dimana dalam kontrak tersebut berisi jenis-jenis hak dan kepemilikan atas karya tertentu. Dimana Hak Kepemilikan ini ditetapkan oleh Opensea sebagai platform yang mengeluarkan NFT. Fungsi dari NFT sebagai sertifikasi atau akta atas suatu asset tertentu atau berguna untuk menunjukkan kepemilikan dapat digunakan oleh pemilik untuk keperluan dalam ranah kepemilikan. Dengan demikian, NFT dapat digunakan sebagai sarana alternatif perbuatan kepemilikan atau jenis kontrak lainnya. Dalam hal ini pemegang Hak Cipta diberikan kepada seniman NFT sedangkan Hak Kepemilikan diberikan kepada orang yang membeli karya tersebut melalui kontrak perjanjian dalam jual beli tersebut. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa dalam NFT pemegang Hak Cipta dan Hak Kepemilikan tidak selalu orang yang sama karena pemegang Hak Cipta dapat memperjual belikan karyanya dan kemudian orang yang membeli karya tersebut akan mendapatkan Hak Kepemilikan dari karya yang ia beli.

Setelah mengetahui terkait keberadaan NFT dalam pandangan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, selanjutnya adalah terkait jenis transaksi dalam jual beli NFT. Jika dilihat dari proses transaksi yang terjadi, transaksi jual beli NFT termasuk kedalam transaksi elektronik karena seluruh proses transaksi menggunakan media elektronik. Hal tersebut selaras dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi : “*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan*

¹⁰⁹ Takdir, *PERLINDUNGAN DAN PENGALIHAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak cipta)*, (Jurnal Muamalah Volume V Nomor 2, 2015), hlm.105.

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".¹¹⁰ Dalam transaksi NFT terdapat hal yang menjadi catatan disini adalah kebebasan terkait jenis *underlying* aset, dan verifikasi akun yang bisa dibilang sangat mudah. Hal tersebut menjadikan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab membuat akun dengan identitas anonim untuk melakukan pelanggaran seperti yang kemarin viral di beberapa akun berita yaitu praktek menjual foto selfi dan KTP dalam bentuk NFT. Untuk memahami lebih lanjut terkait kasus tersebut penulis melakukan penelusuran di beberapa media berita yang tersedia di internet. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan menemukan fakta bahwa awal mula kasus tersebut berasal dari status di akun twitter @cryptofess_ yang me-repost suatu postingan terkait adanya tindakan menjadikan KTP menjadi sebuah NFT dan dijual dalam *marketplace* opensea. Dalam postingan twittwer tersebut dituliskan terkait penyayangan akan tindakan tersebut, yang menjadikan kesan buruk terkait NFT itu sendiri.



Gambar 4.1. Tampilan postingan twitter @Cryptofess_ terkait tindakan penjualan KTP dengan NFT

Sumber: Twitter.com

Bermula dari potingan tersebut kasus ini menjadi viral dan kemudian muncul dalam berbagai media berita seperti

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

cnindonesia.com, kompas.com sampai situs resmi duckcapil.kemendagri.go.id. Terkait hal tersebut Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, selaku penanggung jawab akhir penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia turut memberikan keterangan. Dalam keterangan yang ia berikan beliau memaparkan bahwa perbuatan menjual foto KTP merupakan suatu pelanggaran yang dapat memicu tindakan kejahatan lainnya dengan menggunakan identitas yang terdapat dalam KTP tersebut. Tindakan kejahatan ini juga dapat diberikan saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka langkah validasi terkait kasus ini penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengguna *marketplace* opensea terkait kebenaran hal tersebut. Dari wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwa tindakan tersebut benar adanya dan dapat dilacak sendiri. Namun saat penulis melakukan pelacakan dalam *marketplace* akun tersebut sudah tidak ada yang kemungkinan telah dilaporkan dan terkena blokir akses. Hal ini sesuai dengan pemaparan narasumber yang mengatakan bahwa jika terjadi pelanggaran pengguna dapat melaporkan keluhan ke *marketplace* opensea bisa melalui email ataupun telegram ke CS opensea dengan memaparkan keluhan beserta bukti-buktinya. Jika laporan diterima maka NFT tersebut akan disembunyikan oleh *marketplace* namun karena NFT sifatnya permanen maka NFT tersebut masih tetap ada dan tetap bisa diakses melalui *block explorer* pemilik masih mengetahui kode tokennya.

Berdasarkan analisis kasus tersebut dengan menggunakan dasar Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka tindakan menjual Foto KTP lewat NFT jelas merupakan suatu tindak kejahatan, karena dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa dokumen KTP merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak dibenarkan tindakan mencetak, menerbitkan dan/atau

mendistribusikan dokumen tersebut kecuali badan yang memiliki hak untuk melakukannya. Maka dari itu tindakan menjual Foto KTP lewat NFT telah menyalahi aturan Pasal 5 huruf F dan G Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta aturan Pasal 8 ayat 1 huruf C dengan melakukan kegiatan yang semestinya hanya diperuntukkan kepada instansi pelaksana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 sesuai dengan bunyi pasal 96 dan 96A Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013.¹¹¹

Berdasarkan kasus tersebut tentu diperlukan tindakan *preventif* atau pencegahan guna menaggulangi kemungkinan yang tidak diinginkan. Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan edukasi terkait NFT untuk memberikan pengetahuan dan memberikan pedoman sebagai batasan-batasan dalam melakukan transaksi NFT agar jual beli NFT menjadi jual beli yang sehat. Terlebih dengan opensea yang *desentralized* yang berefek pada pembebasan asset digital yang dapat dijadikan NFT maka yang harus dipastikan terlebih dahulu terkait niat atau iktikad baik dari pengguna dalam melakukan transaksi. Hal ini dilakukan agar pelaku transaksi elektronik tidak menyalahi aturan terkait hal yang harus diperhatikan dalam bertransaksi elektronik selaras dengan bunyi pasal 17 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang kewajiban terkait iktikad baik dalam bertransaksi elektronik¹¹² dan Pasal 46 Ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang hal yang harus diperhatikan oleh pelaku transaksi elektronik dalam bertransaksi elektronik yaitu harus memiliki iktikad baik namun juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam melakukan transaksi elektronik.¹¹³ Hal ini juga harus selaras dengan pengawasan dari pemerintah serta pemberian pidana bagi yang melanggar agar memberikan efek jera dan peringatan bagi pengguna lainnya.

¹¹¹ Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013

¹¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Hal menjadi penting mengingat sampai sekarang belum ada berita yang memberikan konfirmasi terkait kelanjutan terhadap kasus ini. Sehingga perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam menindaklanjuti kasus ini agar menjadi pelajaran dan peringatan kepada pengguna lain agar lebih bijak dalam bermain NFT.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli NFT di *Marketplace* OpenSea.

Dalam transaksi jual beli dalam Hukum Ekonomi Islam ada rukun yang harus dipenuhi supaya jual belinya sah oleh syara'. Adapun rukun tersebut antara lain adalah subjek akad atau pihak-pihak yang berakad, objek akad atau barang yang dijual belikan, dan yang terakhir sighthat atau ucapan ijab kabul atau serah terima barang dari penjual ke pembeli. Adapun praktek jual beli NFT jika ditinjau dari sarat dan rukun jual beli dalam hukum ekonomi islam adalah sebagai berikut :

1. Subjek akad

Subjek akad atau dalam fiqh sering disebut dengan *aqid* merupakan sebutan untuk orang yang berikatan yaitu pembeli dan penjual. Dimana sebuah transaksi jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya pihak tersebut. Dalam transaksi jual beli NFT seperti halnya jual beli pada umumnya juga terdapat subjek akad hanya saja penamannya yang berbeda. Dimana pembeli dalam jual beli NFT disebut dengan kolektor. Hal ini selaras dengan fakta bahwa jual beli token yang menjadi sertifikasi keaslian dari suatu karya seni digital yang biasanya orang membeli NFT sebagai benda koleksi. Dari alasan tersebut maka pembeli dalam jual beli NFT disebut kolektor. Sedangkan penjual dalam jual beli NFT disebut dengan nama kreator. Hal ini terjadi karena jual beli NFT merupakan jual beli karya seni digital dalam bentuk NFT. Dimana dalam hal ini seorang penjual NFT harus memiliki ataupun membuat suatu karya seni digital yang

kemudian karya seni digital yang dibuat oleh penjual tersebut dapat didigitalisasikan menjadi sebuah token dan kemudian bisa diperjual belikan. Dari alasan tersebut maka penjual dalam jual beli NFT disebut kreator.

Dalam Hukum Ekonomi Islam terkait subjek akad dalam jual beli ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh subjek akad tersebut. Adapun syarat yang dimaksud adalah : ‘*Aqil* (berakal) serta *tamyiz* dan cakap dalam bertindak hukum.¹¹⁴ Dari wawancara yang dilakukan oleh narasumber terhadap pelaku transaksi jual beli NFT, semua narasumber memiliki usia diatas 18 tahun dimana dalam usia tersebut biasanya seseorang sudah bisa dianggap sudah *baligh* dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dari alasan tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa subjek jual beli dalam NFT sudah dapat dikatakan memenuhi syarat dari subjek jual beli menurut Hukum Ekonomi Islam.

2. Objek akad

Objek akad atau dalam fiqh disebut dengan *ma’kud alaih* yakni barang yang menjadi sebab dari sebuah transaksi jual beli atau barang yang dijual belikan. Barang tersebut haruslah tidak menyalahi syariat. Dalam praktek jual beli NFT objek akad yang menjadi barang yang diperjual belikan adalah NFT atau *non-Fungible Token*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa NFT atau *non-Fungible Token* didefinisikan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) sebagai token yang unik secara kriptografis, tidak dapat dibagi, tidak tergantikan, dan dapat diverifikasi yang mewakili aset tertentu, baik itu digital, atau fisik, pada *blockchain*.¹¹⁵ Dari pengertian

¹¹⁴ Ghufron, A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.121

¹¹⁵ Foteini Valeonti, dkk., *Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible*

tersebut maka NFT merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sesuai berdasarkan pada bunyi pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹⁶

Sebagai Hak Kekayaan Intelektual maka NFT dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam merupakan *huquq maliyah* (hak kekayaan) dan dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud alaih*) hal tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Meski demikian dalam ketentuan selanjutnya diterangkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud pada point pertama Hak Kekayaan Intelektual yang atas sebuah ciptaan yang tidak melanggar Hukum Islam. Maka sebelum membeli NFT kita juga harus mempertimbangkan karya digital yang menjadi *underlying* aset dari NFT tersebut apakah melanggar hukum islam atau tidak. Adapun syarat terkait karya seni yang dibolehkan dalam Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 3 yaitu : suci, halal dan thayyib. *Thayyib* dalam ruang lingkup yaitu suatu Karya Cipta di dalamnya tidak diperbolehkan terdapat kandungan hal-hal yang tidak sesuai budaya masyarakat dan nilai-nilai Islam seperti : hal-hal yang menyinggung SARA, eksploitasi perempuan, Penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, suku atau ras tertentu, serta Pornografi.¹¹⁷ Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kreator jenis karya seni yang mereka buat sebagai *underlying asset* untuk NFT yang mereka buat sebagian besar adalah gambar art ataupun karikatur

Tokens (NFTs), (Artikel Jurnal: Applied Sciences Volume 11 Issue 21, 2021), h.4. dapat diakses pada <https://doi.org/10.3390/app11219931>

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹⁷ Agus Sunarya, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, (Al Masalahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5, 2015), h.260.

dimana gambar tersebut murni sebuah art atau karya seni yang mereka bikin berdasarkan ide ataupun *roadmap* dari koleksi NFT yang akan mereka buat. Dari hasil penelusuran penulis terhadap karya seni yang mejadi *underlying asset* dari NFT yang dibuat oleh narasumber tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait karya cipta dalam Islam. Dari alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa NFT menjadi objek jual beli dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Islam selama *underlying asset* dari NFT tersebut tidak melanggar Hukum Islam.

3. *Sighat*

Sighat atau sering disebut dengan ijab kabul adalah kegiatan serah terima dari pihak penjual dan pembeli secara lisan, tulisan, perbuatan ataupun isyarat.¹¹⁸ Bentuk dari akad yang dilakun dari transaksi NFT ini adalah jual beli, yaitu sebuah transaksi transaksi penukaran barang dengan barang dengan dasar suka sama suka sehingga menurut syara' jual beli diartikan sebagai transaksi tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

¹¹⁸ A. Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.64

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs an-Nisa ayat 29)*¹¹⁹

Jika dilihat dari jenis transaksi yang terjadi maka dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea masuk dalam *ba'i al-mu'athoh*, yaitu akad transaksi jual beli dimana terjadi proses saling menyerahkan barang antara pihak penjual dan pembeli. Dimana dalam transaksi ini ijab kabul dilakukan tidak secara lisan tapi ijab kabul dilakukan dengan perbuatan saling menyerahkan.¹²⁰ Dalam *ba'i al-mu'athoh* terjadi perbuatan saling memberikan atau menyerahkan masing masing kewajibannya, penjual atau kreator melalui *marketplace* menyerahkan NFT yang telah dibeli oleh penjual dengan harga yang telah disepakati sesuai pada nota pembelian dan kemudian mendapat uang berupa *cryptocurrency* setelah transaksi berhasil dan akan masuk ke *wallet* kreator. Sedangkan pembeli atau kolektor membayar NFT yang ia beli sesuai dengan nota pembayaran kemudian setelah transaksi berhasil pembeli atau kolektor akan menerima NFT yang ia beli. Dalam transaksi ini terdapat dua cara yang dipakai oleh kretor atau penjual dalam menjual NFT yang ia miliki yaitu dengan cara "*Fixed Price*" dimana dengan cara ini pembeli dapat langsung membeli NFT yang diinginkan dengan harga yang sudah ditentukan dalam *marketplace*. Dan untuk opsi kedua ada "*Time Auction*" atau bisa disebut dengan sistem lelang dimana dengan cara ini pembeli bisa menawar NFT yang diinginkan dengan

¹¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.

¹²⁰ Tim Penyusun Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017*, (Semarang; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 161.

harga dibawah dari harga yang ditawarkan dan jika harga disetujui oleh penjual maka transaksi jual beli akan berlangsung dan begitu juga sebaliknya.

Dalam jual beli selain terdapat syarat dan rukun yang mengatur terkait jual beli namun saat jual beli juga terdapat prinsip-prinsip yang melandasi dari transaksi jual beli tersebut. Adapun prinsip-prinsip dari jual beli dalam Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu ada 3 : Prinsip suka sama suka (*'an taradīn*), Takaran dan timbangan yang benar, dan I'tikad baik.¹²¹ Dengan berjalannya prinsip tersebut maka akan tercapai hikmah dari transaksi jual beli itu sendiri. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terkait praktek jual beli NFT baik dari pihak penjual atau kreator maupun pembeli atau kolektor secara garis besar dapat dikatakan bahwa mereka melakukan jual beli tersebut karena kesukaan mereka dengan karya seni tanpa adanya paksaan. Kemudian terkait objek yang diperjual belikan dalam *marketplace* Opensea adalah objek yang transparan dalam artian pembeli dapat mengetahui objek tersebut dengan jelas seperti keterangan terkait penjelasan objek, pencipta objek, harga objek, sampai nama kreator dan royalti kreator sudah dijelaskan secara transparan saat transaksi jual beli dilakukan. Sehingga dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli NFT telah secara umum tidak terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip dari jual beli itu sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dari bahwa jika ditinjau dari segi syarat dan rukun jual beli dalam transaksi jual beli NFT pada *marketplace* Opensea secara umum telah memenuhi. Maka dari itu secara hukum jual beli NFT dapat dikatakan sah karena telah terpenuhinya unsur dari jual beli

¹²¹ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Presfektif Hadis Nabi*, (Kencana;Jakarta, 2017), h.179.

menurut Hukum Ekonomi Islam. Namun disini yang perlu kita garis bawahi adalah dalam kasus transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea untuk alat tukar yang bisa digunakan adalah mata uang *cryptocurrency* berupa Ethereum, Polygon (matic), Klaytn, dan Solana.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya adalah haram, hal ini selaras dengan putusan dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama yang ke 7 di Jakarta. Seperti yang dijelaskan dalam situs resmi MUI bahwa *cryptocurrency* yang dipakai untuk mata uang hukumnya haram, dikarenakan adanya kandungan *gharar*, *dharar*, berlawanan dengan Peraturan Bank Indonesia No 17 tahun 2015 dan Undang-Undang No 7 tahun 2011.¹²² Namun untuk memastikan apakah penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea ini dapat dikatakan haram atau tidak. Maka harus dipastikan terlebih dahulu apakan alasan terkait fatwa haramnya *cryptocurrency* ini sesuai atau tidak dengan kenyataan yang terjadi dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea.

Alasan yang pertama adalah adanya *gharar* dan *dharar*. Arti dari *gharar* secara istilah fiqh yakni ketidakjelasan antara baik dengan buruknya atau tidak mengetahui akibat dari suatu perkara, dalam jual beli.¹²³ Sedangkan arti dari *dharar* dalam kamus bahasa arab *al dharar* adalah membahayakan.¹²⁴ Jika melihat dari penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea pada dasarnya baik kreator maupun kolektor telah mengetahui harga dari *cryptocurrency* yang mereka gunakan karena umumnya mereka mendapatkan *cryptocurrency* tersebut dengan cara membelinya di market kripto menggunakan uang resmi misal

¹²² <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 20 Mei 2022

¹²³ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, (Jurnal Al-Iqtishad Volume I Nomor 1, 2009), h.54.

¹²⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab*, (Jakarta: Hidan Karya, 1990), h.227.

bagi orang Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Dimana penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* OpenSea hanya sebagai alat tukar yang ditetapkan oleh *marketplace* yang baik kreator maupun kolektor telah sepakat serta menerima *cryptocurrency* sebagai alat yang digunakan dalam transaksi tersebut. Dimana kemudian jika kreator berhasil menjual NFT nya dan mendapat *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* tersebut dapat dikonversi lagi kedalam bentuk mata uang resmi yang diinginkan misal rupiah. Dari sini dapat dikatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* OpenSea tidak menimbulkan adanya *gharar* dan *dharar* karena penggunaannya yang jelas, dipahami dan sepakati oleh pihak yang menggunakan serta tidak mempengaruhi hasil dari jual beli tersebut.

Alasan yang kedua adalah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 diterangkan bahwa transaksi keuangan yang dilaksanakan di wilayah NKRI, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan kewajiban pemakaian rupiah pada tiap transaksi pembayaran. Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 diterangkan bahwa wajib menggunakan rupiah di wilayah NKRI. Pada dasarnya penggunaan *cryptocurrency* sendiri sebagai alat tukar di Indonesia memang dianggap ilegal karena hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No 17 tahun 2015 dan Undang-Undang No 7 tahun 2011. Namun yang menjadi pertanyaan jika penggunaan mata uang *cryptocurrency* di Indonesia ilegal mengapa transaksi jual beli NFT di *marketplace* OpenSea bisa aman di Indonesia. Harus kita ketahui bahwa OpenSea adalah *marketplace* yang cangkupannya internasional dan tidak terdapat kantor OpenSea di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli NFT merupakan perdagangan internasional. Dengan alasan tersebut maka penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli

NFT di *marketplace* Opensea dapat dibenarkan dengan dasar pengecualian kewajiban pemakaian rupiah dalam transaksi yang terjadi di luar wilayah NKRI seperti dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 17 tahun 2015.¹²⁵

Dari penjelasan diatas penulis mendapat kesimpulan bahwa putusan dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama yang ke 7 di Jakarta terkait keharaman *cryptocurrency* sebagai mata uang tidak berlaku pada penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea karena semua alasan MUI yang membuat *cryptocurrency* dikatakan haram tidak sesuai dengan realita yang terdapat dalam transaksi ini. Maka penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea diperbolehkan dan tidak membuat transaksi jual beli NFT di *marketplace* Opensea menjadi tidak sah.

¹²⁵ Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 Terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menuliskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli NFT masuk kedalam jenis transaksi elektronik, karena pada dasarnya seluruh proses transaksi jual beli NFT menggunakan media elektronik. Adapun yang menjadi objek jual beli dalam transaksi ini adalah NFT atau *Non-Fungible Token*. Transaksi jual beli NFT pada *marketplace* Opensea menggunakan mata uang *cryptocurrency* berupa Ethereum, Polygon (matic), Klaytn, dan Solana. Sebelum melakukan transaksi pelaku harus memiliki *wallet*, akun Opensea dan mata uang *cryptocurrency* serta tambahan asset digital yang akan di NFT-kan bagi kreator. Dalam *marketplace* Opensea tersedia dua pilihan penjualan yaitu dengan cara *fix price* dan *time auction*. Opensea sebagai *marketplace* berperan sebagai pihak ketiga yang memberikan fasilitas dalam proses *minting* NFT dan proses transaksi jual beli NFT. Terkait dengan *creator earnings* ditetapkan pada saat membuat koleksi NFT di *marketplace* Opensea oleh kreator dengan ketentuan maksimal 10%. Karena yang menjadi objek jual beli dalam transaksi ini adalah NFT dimana menurut penulis NFT merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual maka dalam transaksi jual beli NFT menimbulkan dua kepemilikan hak yaitu kepemilikan Hak Cipta bagi pencipta NFT dan kepemilikan Hak Kepemilikan bagi orang yang membeli karya tersebut atas karya yang ia beli. Pengalihan Hak Milik atas Hak Cipta timbul dari kontrak hukum yang terjadi pada proses transaksi jual beli berlangsung yang dimana dalam kontrak tersebut berisi jenis-jenis hak dan kepemilikan atas karya tertentu.

2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam hukum dari transaksi jual beli NFT adalah sah. karena telah terpenuhinya syarat, rukun dan prinsip jual beli seperti yang diatur dalam peraturan terkait jual beli dalam Hukum Ekonomi Islam.

B. Saran

Berikut adalah saran yang penulis berikan yang mungkin perlu diulas kembali :

1. Sebelum menjual atau membeli NFT para pelaku harus terlebih dahulu mempelajari terkait NFT secara mendalam serta *term and conditions* dari *marketplace* yang akan digunakan agar kolektor ataupun kreator dapat lebih berhati-hati dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2. Para kreator dan kolektor harus mengedepankan i'tikad baik dan prinsip kehati-hatian-dalam melakukan transaksi jual beli NFT agar terhindar dari tindak penipuan dan hal lain yang dapat merugikan pihak lain seperti kasus jual foto KTP dalam bentuk NFT dan tindak kejahatan lainnya.
3. Pemerintah harus lebih memperhatikan terkait transaksi jual beli NFT dengan melakukan edukasi yang bersifat umum dan menindak para pelaku yang melakukan tindak yang merugikan dan melanggar peraturan yang berlaku agar menjadi peringatan dan efek jera.

C. Penutup

Beribu ucapan syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis buat. Penulis menyadari dalam skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan kelemahan. Meskipun penulis sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik namun sebagai manusia penulis menyadari akan keterbatasan dan kelalaian sehingga skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan kelemahan. untuk itu penulis menerima segala saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki.

Sebagai penutup penulis mengaharapkan dan berdoa atas kehadiran Allah SWT semoga skripsi yang penulis buat dapat berguna dan menjadi manfaat secara khusus bagi penulis dan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi yang berkenan untuk membaca skripsi yang penulis buat.

Amin Ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah Juz 2*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abdurrahman, 2009, Muslan, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press
- Aletha, Nadya Olga, 2021, *Understanding Non-Fungible Tokens (NFT) in CryptoArt Industry*, Center for Digital Society Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gajah Mada case study series #80
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi, 2004, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Aziz, A. Dahlan dkk., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Bagus, Ida Prayoga Bhiantara, 2018, *Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) Ke-9.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik; Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 2009, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Coggan, Georgia, 2021, *Confused about NFTs? Here's All You Need to Know*,¹ *Creativebloq*, dapat diakses pada <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>.
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media; Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, buku panduan kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Eromiko, Tunky Ail, 2019, *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain di Kecamatan Sekampung)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Metro.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Franceschet, Massimo, dkk., 2021, *Crypto Art: A Decentralized View*, Jurnal Leonardo: arXiv:1906.03263, dapat diakses pada <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.03263> Furchan, Arief, 2005, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Gemala Dewi, 2005, *ukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media: Jakarta.
- Ghufron, A. Mas'adi, 2003, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Arifin, 2008, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta.
- Hatikasari, Siti, 2018, *ESSENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FRIST TO ANNONCE ATAS HAK KARYA CIPTA*, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum Volume 27 Nomor 2.
- Hosen, Nadrattuzaman, 2009, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad Volume I Nomor 1.
- Idri, 2017, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, Kencana: Jakarta.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2013, Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Junis, Fengkie, 2019, *DIGITAL ART REGISTRY FOR OWNERSHIP AND SALEBIRITY OFAR-BASED DIGITAL ART TROUGH BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT*, Skripsi S1 Fakultas Teknik Komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Kadir, Abdul Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lau, Kendrick, *Non-Fungible Tokens a Brief Introduction and History*, (crypto.com),dapat diakses pada <https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/6A8K5H6VrTydT>

- DuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf
- Mardani, 2015, *Hukum Sitem Ekonomi Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Margono, Suyud, 2015, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pusaka Reka Cipta.
- Masruhan, 2014, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Marzuk, Peter Muhammad, 2008, *Penelitian Hukum. Cet. 2* Jakarta: Kencana.
- Niswatul, Cut Khaira, 2019, *Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Noor, Muhammad Usman, 2021, *NFT (NON-FUNGITABLE TOKEN): MASA DEPAN ARSIP DIGITAL? ATAU HANYA SEKEDAR BUBBLE?*, jurnal Pustakaloka:Jurnal Informasi dan Perpustakaan Volume 13 Nomor 2.
- Pratama, Wahyudi, 2021, *Apakah Non-FungibleToken (NFT) sebagai Salah Satu Alternatif Masa Depan Seni Rupa dan Desain di Indonesia ?*, Tangerang Selatan: JURNAL ADAT-Jurnal Seni, Desain & Budaya Dewan Kesenian Tangerang Selatan Volume 3 Nomor 1
- Priowirjanto, Enni Soerjati, 2014, *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2.
- Rohidin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, 2016, Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara Books.
- Sadiku, Matthew N.O.,dkk., 2018, *Smart Contracts: A Primer*, (ournal of Scientific and Engineering Research. Volume 5 Nomor 5.
- Sarawat, Ahmad, 2018, *Fiqih Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Setyowati, Rof'ah., Bagas Heradyaksa dan Maskur Rosyid, 2021, *The Role Of Sharia Banking Notaris In The Development*

- Of Syaria Law In The Economic Era*, Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-51 Nomor 1.
- Shobirin, 2015, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 3 Nomor 2.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers; Jakarta.
- Shalih bikn Fauzan Al- Fauzan, 2005, Ringkasan Fikih Lengkap, terjemah Asmuni, Jakarta: PT. Darul Falah.
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sunarya, Agus, 2015, *Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*, Al Masalah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 3 Nomor 5.
- Soemitra, Andri, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.7.
- Suketi dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Takdir, 2015, *PERLINDUNGAN DAN PENGALIHAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak cipta)*, Jurnal Muamalah Volume V Nomor 2.
- Tim Penyusun Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017, *Buku Panduan Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017*, Semarang; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- Valeonti Foteini , dkk., 2021, *Crypto Collectibles, Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs)*, Artikel Jurnal: Applied Sciences Volume 11 Issue 21 dapat diakses pada <https://doi.org/10.3390/app11219931>
- Wang. Qia, DKK., *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, (Tech

- Report: arXiv:2015.07447, 2015), dapat diakses pada <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.07447>
- Zheng, Zibin, dkk., 2020, *An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms*, Jurnal *Future Generation Computer System*. Volume 105.
- Yunus, Muhammad, 1999, *Kamus Arab*, Jakarta: Hidan Karya, 1990
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qura'n dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 Terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020
- Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220118094655-92-747952/mengenal-nft-yang-bikin-ghozali-kaya-mendadak>. diakses pada 7 Februari 2022
- <https://wipo.int/about-ip/en/>.
- <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 7 februari 2022

<https://bisnismuda.id/read/4891-myeong/mengenal-opensea-marketplace-nft-pertama-di-dunia> diakses pada 11 april 2022

<https://bisnismuda.id/read/4891-myeong/mengenal-opensea-marketplace-nft-pertama-di-dunia> diakses pada 11 april 2022
<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 20 Mei 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214075156-92-758757/daftar-229-kripto-legal-di-indonesia> diakses pada 20 Mei 2022

LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

a. Pertanyaan untuk diajukan kepada kreator NFT

1. Boleh perkenalkan nama, umur dan alamat saudara ?
2. Dalam praktek jual beli NFT saudara berperan sebagai kreator atau kolektor NFT ?
3. Sejak kapan saudara bermain NFT ?
4. Apa motivasi saudara dalam bermain NFT ?
5. Apakah sebelumnya saudara pernah menjual NFT lewat marketplace OpenSea ?
6. Jenis karya seni apa yang saudara buat untuk kemudian di dijual dalam bentuk NFT ?
7. Bagaimana cara saudara dalam mempromosikan NFT yang saudara buat ?
8. Dalam bermain NFT jenis blockchain, marketplace, wallet serta cryptocurrency apa yang saudara gunakan?
9. Kenapa saudara menggunakan hal tersebut ?
10. Jenis transaksi apa yang saudara gunakan dalam menjual NFT di marketplace OpenSea, dan apa alasannya ?
11. Biaya apa saja sih yang ada pada transaksi jual beli NFT di marketplace OpenSea ?
12. Apa saja kendala yang saudara alami dalam transaksi jual beli NFT di marketplace OpenSea ?

b. Pertanyaan untuk diajukan kepada kolektor NFT

1. Boleh perkenalkan nama, umur dan alamat saudara ?
2. Dalam praktek jual beli NFT saudara berperan sebagai kreator atau kolektor NFT ?
3. Sejak kapan saudara bermain NFT ?
4. Apa motivasi saudara dalam bermain NFT ?
5. Dalam bermain NFT jenis blockchain, marketplace serta wallet apa yang saudara gunakan, serta apa alasannya ?
6. Jenis NFT apa dan berapa harga NFT yang biasa saudara beli ?
7. Manfaat apa yang abang dapatkan dari mengoleksi NFT

8. Dari koleksi NFT yang anda miliki apakah harga dari NFT yang anda miliki cenderung naik apa turun ?
9. Adakah keinginan dari saudara untuk menjual kembali koleksi NFT yang saudara punya ?
10. Sebagai kolektor adakah kendala yang anda alami saat melakukan transaksi jual beli di akun opensea ?


B. Glosarium

NFT	<i>Non-Fungible Token</i> (token yang tidak dapat dipertukarkan)
Blockchain	Database terdistribusi dan hanya terlampir yang memelihara daftar catatan data yang ditautkan dan dilindungi menggunakan protokol kriptografi.
Marketplace	Pasar online atau pasar digital
Cryptocurrency	Aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.
Kriptografis	Sebuah teknik untuk melindungi informasi di dalam saluran komunikasi menggunakan kode-kode.
Minting	Proses perubahan karya menjadi <i>Non-Fungible Token</i>
Kreator	Pencipta , Pencetus gagasan. Dalam transaksi jual beli NFT kreator merupakan sebutan bagi pencipta NFT
Kolektor	Orang yang memiliki hobi atau minat untuk mengumpulkan dan mengoleksi benda-benda yang menurutnya berharga dan bernilai tinggi seperti prangko, benda bersejarah, pusaka dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli NFT kolektor merupakan sebutan bagi

	seseorang yang membeli NFT sebagai benda koleksi.
--	---

C. LAMPIRAN GAMBAR


a. Gambar alur kerja



Gambar 3.1. Alur kerja sistem NFT

Sumber. Tech Report *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*

b. Gambar Logo dan Ilustrasi



Gambar 3.2. Ilustrasi fungible dan non fungible


Sumber. Penelitian Crypto.com




Gambar 3.3. Ilustrasi koin berwarna
Sumber skalex.io



Gambar 3.4. Logo Conterparty.io
Sumber logotyp.up



Gambar 3.5. Ilustrasi Item CryptoPunks
Sumber : CryptoPunks




Gambar 3.6. Ilustrasi CryptoKitties
Sumber : CryptoKitties




Gambar 3.7. Logo marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io

c. Gambar Hasil Observasi Terkait Jual Beli NFT di opensea




Gambar 3.8. Tampilan awal situs opensea.io

Sumber : opensea.io




Gambar 3.9. Tampilan menu connect wallet


Sumber: Opensea.io




Gambar 3.10. Tampilan awal marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.11. Tampilan menu profile setting di marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.12. Tampilan awal di marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.13. Tampilan konfirmasi ulang sebelum membuka menu my collections di marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.14. Tampilan menu my collections di marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.15. Tampilan menu my collections di marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.16. Tampilan menu my collections di marketplace opensea.io
Sumber: Opensea.io



Gambar 3.18. Tampilan akun OpenSea Romandiaz dan koleksi NFT yang dimiliki
Sumber: Opensea.io



Gambar 3.19. Tampilan akun OpenSea PlayCrock dan koleksi NFT yang dimiliki
Sumber: Opensea.io




Gambar 3.20. Tampilan akun OpenSea PixelApes98 dan koleksi NFT yang dimiliki
 Sumber: Opensea.io


d. Gambar Bukti Wawancara



**Gambar 1. Tampilan Wawancara dengan Narasumber 1
Bapak Cherry Romandiaz**
Sumber: Facebook.com



**Gambar 2. Tampilan Wawancara dengan Narasumber 2
Riza
Sumber: Facebook.com**



**Gambar 3. Tampilan Wawancara dengan Narasumber 3
Lalu Indra Prayoga
Sumber: Facebook.com**



**Gambar 4. Tampilan Wawancara dengan Narasumber 4
Dwi Cahyo Al Firdaus
Sumber: Whatsapp.com**



**Gambar 4. Tampilan Wawancara dengan Narasumber 5
Arga Brahmaditya
Sumber: Facebookcom**

e. Gambar Terkait Promosi dan Kasus NFT



Gambar 3.17. Tampilan promosi NFT di group Komunitas NFT Indonesia
Sumber: Facebook.com



Gambar 4.1. Tampilan postingan twitter @Cryptofess_ terkait tindakan penjualan KTP dengan NFT

Sumber: Twitter.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatahillah Najib
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 16 Juni 1999
Alamat : Desa Sendang RT/RW: 002/001
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang
Jawa Tengah
Email : fatahillahnajib17@gmail.com
Nomor HP : 082247575400

Pendidikan Formal


1. TK Putri Pertiwi, Ds. Sendang, Kec. Tersono, Kab. Batang,
Lulus Tahun 2005
2. SDN Sendang, Ds. Sendang, Kec. Tersono, Kab. Batang,
Lulus Tahun 2011
3. MTs. Nurussalam Tersono, Kec. Tersono, Kab. Batang,
Lulus Tahun 2014
4. SMK Al Musyaffa' Kendal
Lulus Tahun 2017

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Hidayatun Nasyiin, Ds. Sendang, Kec.
Tersono, Kab. Batang. Tahun 2005-2010
2. Pondok Pesantren Al Musyaffa Kendal, Tahun 2015-2017
3. Pondok Al Jalil Lil Ulumul Quran Grobogan, Tahun 2018

Semarang, 30 Mei 2022

Penulis



Fatahillah Najib

NIM. 1802036130

